

JADWAL

Tanggal Efektif	: 29 Desember 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 5 Juli 2023
Masa Penawaran Umum	: 2 - 4 Januari 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 2 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	: 4 Januari 2023	Pasar Reguler & Negosiasi	: 4 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	: 5 Januari 2023	Pasar Tunai	: 5 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	: 6 Januari 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 5 Juli 2024
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 5 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Air Minum Dalam Kemasan
Kantor Pusat & Pabrik:
Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
RT.001 RW.003
Maguwoharjo, Depok, Sleman
Yogyakarta - Indonesia, 55282
Telpon: (0274) 2802707
Faksimili: (0274) 488811
E-mail: mitratirtabuwana_jogja@yahoo.com
Website: <http://hexsoul.co.id/>
Kantor Cabang:
Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM 7 No 28
Kp. Panangga, Cileungsi Bogor
Jawa Barat – Indonesia 16820

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau Sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia



PT Wanteg Sekuritas

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN, DIMANA TERDAPAT RISIKO ADANYA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN BAHAN BAKU DAN ATAU PRODUK BAIK SEBELUM, SEDANG DAN SETELAH PRODUK DIKIRIMKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Mitra Tirta Buwana Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 019/Dir-MTB/V-2022 tanggal 2 Juni 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI Nomor: S-06148/BEI.PP1/07-2022 tanggal 25 Juli 2022 dan telah ditegaskan kembali dalam surat Nomor: S-09247/BEI.PP1/11-2022 tanggal 2 November 2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing- masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI	2
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN	8
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	16
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
IV. FAKTOR RISIKO	27
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	30
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	31
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	31
2. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	34
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	35
4. PERIZINAN	37
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	39
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	41
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	45
8. SUMBER DAYA MANUSIA	45
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	47
10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	47
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	48
12. ASET TETAP	54
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")	55
14. ASURANSI	57
15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	58
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	58
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	73
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	74
IX. TATA CARA PEMESANAN EFEK	75
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	81
XI. LAPORAN KEUANGAN	82

DEFINISI

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Kliring	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Biro Administrasi Efek atau "BAE"	: berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bursa Efek	: berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan
<i>Force Majeure</i>	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	:	berarti Kantor Akuntan Publik
Kemenkumham	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	:	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	:	berarti PT Wanteg Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	:	berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020, yaitu tanggal 2 - 4 Januari 2023.
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT Wanteg Sekuritas.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pasar Perdana	:	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Penawaran Umum Perdana Saham	:	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Wanteg Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-143/SHM/KSEI/1222 tanggal 21 Desember 2022.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 17 tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 74 tanggal 28 November 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 31 tanggal 27 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 19 tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 76 tanggal 28 November 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 22 tanggal 27 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 20 tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 77 tanggal 28 November 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 34 tanggal 27 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	:	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	:	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 18 tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 75 tanggal 28 November 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 32 tanggal 27 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Perusahaan Anak	:	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	:	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Mitra Tirta Buwana Tbk.
Perusahaan Efek	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
POJK No. 15/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 23/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
POJK No. 30/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 41/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK. No. 42/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 53/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK No. 54/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK. No. 55/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK. No. 56/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	:	berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/POJK.04/2017.
PSAK	:	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	:	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	:	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	:	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	:	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
SEOJK No. 15/2020	:	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	:	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	:	berarti tanggal tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 4 Januari 2023.

- Tanggal Penyerahan Efek : berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 5 Januari 2023.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UUPT : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Air Minum Dalam Kemasan

Kantor Pusat & Pabrik:

Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
RT.001 RW.003

Maguwoharjo, Depok, Sleman
Yogyakarta - Indonesia, 55282

Telpon: (0274) 2802707

Faksimili: (0274) 488811

E-mail: mitratirtabuwana_jogja@yahoo.com

Website: <http://hexsoul.co.id/>

Kantor Cabang:

Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM 7 No 28
Kp. Panangga, Cileungsi Bogor
Jawa Barat – Indonesia 16820

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN, DIMANA TERDAPAT RISIKO ADANYA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN BAHAN BAKU DAN ATAU PRODUK BAIK SEBELUM, SEDANG DAN SETELAH PRODUK DIKIRIMKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Tirta Buwana Informasi sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 ("Akta Pendirian Perseroan"). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 5/2022. ("Anggaran Dasar Perseroan").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUP dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("Akta No. 5/2022").

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Dokter Putri Hertrastuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00
3. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00
4. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00
5. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75
6. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	812.500.000	16.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.437.500.000	48.750.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000		3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00	243.750.000	4.875.000.000	22,52
2. Dokter Putri Hertrastuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00	243.750.000	4.875.000.000	22,52
3. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00	81.250.000	1.625.000.000	7,50
4. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00	81.250.000	1.625.000.000	7,50
5. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75	71.093.750	1.421.875.000	6,57
6. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75	71.093.750	1.421.875.000	6,57
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50	20.312.500	406.250.000	1,88
8. Masyarakat				270.000.000	5.400.000.000	24,94
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	812.500.000	16.250.000.000	100,00	1.082.500.000	21.650.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.437.500.000	48.750.000.000		2.167.500.000	43.350.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000		3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	22,52	243.750.000	4.875.000.000	21,20
2. Dokter Putri Hertristuti	243.750.000	4.875.000.000	22,52	243.750.000	4.875.000.000	21,20
3. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	7,50	81.250.000	1.625.000.000	7,06
4. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	7,50	81.250.000	1.625.000.000	7,06
5. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	6,57	71.093.750	1.421.875.000	6,18
6. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	6,57	71.093.750	1.421.875.000	6,18
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	1,88	20.312.500	406.250.000	1,77
8. Masyarakat	270.000.000	5.400.000.000	24,94	270.000.000	5.400.000.000	23,48
9. Waran Seri I				67.500.000	1.350.000.000	5,87
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.082.500.000	21.650.000.000	100,00	1.150.000.000	23.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.167.500.000	43.350.000.000		2.100.000.000	42.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan **Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening -di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.
- Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 4 (empat) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan. Yaitu, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.
- g. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
- h. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut,
- j. Setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\begin{aligned} \text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I Baru} &+ \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B \end{aligned}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A+B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-F)}{(G+1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilihan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai

pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan
Telp. +62 2598 4818
Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.

- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

L. Perubahan dan Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
- b. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini atau apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan
- c. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 812.500.000 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.082.500.000 (satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-06148/BEI.PP1/07-2022 tanggal 25 Juli 2022 dan telah ditegaskan kembali oleh BEI dengan Nomor: S-09247/BEI.PP1/11-2022 tanggal 2 November 2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Kepemilikan atas Saham Perseroan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) Ardianto Wibowo selaku pemilik dari 243.750.000 saham; (ii) Nyonya Sri Lestari selaku pemilik dari 81.250.000 saham; (iii) Nyonya Iriyanti selaku pemilik dari 81.250.000 saham; (iv) Tuan Djoko Sriyono selaku pemilik dari 71.093.750 saham; (v) Nyonya Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo selaku pemilik dari 71.093.750 saham; dan (vi) Nyonya Dokter Putri Hertriastuti selaku pemilik dari 243.750.000 saham; dan (vii) Tuan Hery Gunawan Muhamad selaku pemilik dari 20.312.500 saham, yang mana masing-masing pemegang saham tersebut memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 26 Januari 2022 dengan cara penyetoran modal secara tunai dilakukan pada harga saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, di mana nilai nominal saham Perseroan saat ini juga sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah), maka Ardianto Wibowo, Sri Lestari, Iriyanti, Djoko Sriyono, dr. Putri Hertriastuti, Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo dan Hery Gunawan Muhamad tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 25/2017, Ardianto Wibowo, Sri Lestari, Iriyanti, Djoko Sriyono, dr. Putri Hertriastuti, Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo dan Hery Gunawan Muhamad menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Hal ini didukung dengan pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Pernyataan Ardianto Wibowo tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Sri Lestari tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Iriyanti tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Djoko Sriyono tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan dr. Putri Hertriastuti tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo tertanggal 27 Juli 2022 dan Surat Pernyataan Hery Gunawan Muhamad tertanggal 27 Juli 2022.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau sebesar 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral yang terletak di Jl Palagan, Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik Sleman, dari tahap persiapan hingga penyelesaian (*finishing*) dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 1.200 meter persegi yang terdiri dari 2 (dua) Lantai. Tanah yang akan dibangun pabrik tersebut akan disewa oleh Perseroan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan dimana tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo) berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo No. 05/Kep.BPKal/2022 tertanggal 20 April 2022. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo). Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk kontraktor yakni PT Eka Jaya Putra yang merupakan pihak ketiga untuk membantu Perseroan dalam rangka pembangunan fasilitas pabrik tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak antara Perseroan dengan PT Eka Jaya Putra dengan No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 dengan total pengerjaan berdasarkan RAB sejumlah kurang lebih Rp6.695.270.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Fasilitas Pabrik tersebut dibutuhkan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 3.000.000 (tiga juta) item produk jadi yang terdiri atas Galon, Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1.500ml, cup 240ml, cup 120ml per tahun. Perseroan merencanakan untuk membangun pabrik tersebut dimulai saat diterimanya dana dari Penawaran Umum dan akan diperkirakan membutuhkan waktu selama 270 hari dimulai dari Januari 2023 sampai dengan September 2023;
 2. Sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 11,78% (sebelas koma tujuh delapan persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan dalam rangka distribusi produk-produk Perseroan. Dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk menambah beberapa mesin produksi dan kendaraan berdasarkan Surat Penawaran dari Bintang Pratama tertanggal 1 Juni 2022 diberikan kepada Perseroan. Bintang Pratama merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan total keseluruhan transaksi adalah sebesar Rp 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh Juta Rupiah). Berikut adalah perincian dari pembelian mesin dan kendaraan sebagai berikut:
 - a. Pembelian 1 (satu) unit/set mesin MC 5GL Automatic (2-2-1) integrated, yang digunakan untuk memproduksi Galon (Botol) 19 liter;
 - b. Pembelian 1 (satu) unit/set mesin Cup sealer air dengan Kapasitas 5.000 Cup/Jam, yang digunakan untuk Produksi Produk Cup 240ml, 120 ml;
 - c. Pembelian 1 (satu) Unit/set mesin MC BOTOL PET ROTARY AUTOMATIC (R24-F24-C8) dengan kapasitas botol PET 600CC, 6.000 BPH, yang digunakan untuk Botol dengan ukuran 330ml, 600ml, 1.500ml;
 - d. Pembelian 1 (satu) unit Water Treatment Plant dengan kapasitas 15 Ton/jam, yang digunakan untuk Men-supply mesin packaging Galon (Botol 19l), Packaging Botol Pet Bottle Rotary, Packaging Cup Sealer;
 - e. Pembelian 3 (tiga) unit Mesin Ink Jet Printer Air, yang digunakan untuk mensupport kinerja produksi set mesin Galon, Cup, Botol Rotary;
 - f. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup, yang digunakan untuk Distribusi produk di area DIY;
 - g. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Truck, yang digunakan untuk Distribusi Produk di area DIY, Jateng; dan
 - h. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Engkel, yang digunakan untuk Distribusi Produk di area DIY, Jateng.;
- Adapun kekurangan dari pembelian mesin dan fasilitas tersebut Perseroan akan menggunakan dana kas internal Perseroan.
3. Dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa penambahan produksi air mineral yakni untuk pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya *overhead* pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal Kerja Perseroan yakni untuk pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya *overhead* pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai dengan POJK 30/2015.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 oleh karena

transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, dalam hal terdapat Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 yang mengatur mengenai transaksi benturan kepentingan.

Kemudian, dalam hal nilai transaksi ini memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya Transaksi Material atau Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya mengacu pada POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 11,93481% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 8,41751% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 6,41751%;
 - Biaya jasa sebesar penjaminan (*underwriting fee*) 1,00000%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 1,00000%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 3,07007%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - Konsultan Hukum sebesar 0,87542%;
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,79061%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,40404%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,08418%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,36305%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Nur Khosim dengan Nomor Akuntan Publik: AP 1753 dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Tirta Buwana Informasi sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/III/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 ("Akta Pendirian Perseroan"). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 5/2022. ("Anggaran Dasar Perseroan").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("Akta No. 5/2022").

Perseroan berdomisili di Yogyakarta dan kantor pusatnya beralamat di Sambilegi Baru, RT.001 RW.003, Maguharjo, Depok, Sleman Yogyakarta, Indonesia, 55282. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
PENDAPATAN	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.052.335.823	709.697.326	1.229.021.922
LABA KOTOR	1.536.026.818	1.203.995.334	2.758.753.273
Beban penjualan	102.434.892	70.819.732	279.822.128
Beban administrasi dan umum	1.039.314.208	748.334.520	1.622.581.973
LABA (RUGI) USAHA	394.277.718	384.841.082	856.349.172
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(159.884.959)	(79.437.901)	(265.471.344)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	234.392.759	305.403.181	590.877.828
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(25.956.591)	(37.169.464)	(85.597.483)
Pajak kini final			(20.727.704)
Pajak tangguhan	34.509.679	-	30.006.782
LABA TAHUN BERJALAN	242.945.846	268.233.716	514.559.423
LABA TAHUN BERJALAN LAIN			
Pos pos yang tidak akan direkrifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pengukuran kembali liabilitas imblan kerja	89.450.266	-	20.504.416
Pajak Penghasilan terkait	(19.679.059)	-	(4.510.972)

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	312.717.054	268.233.716	530.552.868
LABA PER SAHAM DASAR	0,34	390	41

* tidak diaudit

Segmen usaha

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Galon	1.757.212.236	1.569.227.981	3.263.087.445
Bukan Galon	723.557.979	248.780.046	573.835.750
Lain-lain	107.592.426	95.684.633	150.852.000
Jumlah	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195

* tidak diaudit

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan atas tisu, tutup galon, galon dan sewa dispenser.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, tidak ada penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan. Kontribusi terbesar adalah penjualan galon pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 68% dari total penjualan.

Segmen operasi menurut daerah geografis:

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Yogyakarta	1.417.210.993	961.773.901	2.333.885.250
Jawa Tengah	965.865.309	657.434.232	1.147.791.145
Jawa Timur	91.403.839	62.215.727	6.098.800
Jakarta	113.882.500	232.268.800	500.000.000
Jumlah	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195

* tidak diaudit

Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 2.588.362.641,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 674.669.981,- atau sebesar 35% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 1.913.692.660,- Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan produksi atas permintaan konsumen dari kota Yogyakarta dan Jawa Tengah Perseroan berkeyakinan kedepannya masih dapat bertumbuh dan meningkat, khususnya dikota-kota lain, seperti Jawa Timur dan Jakarta serta daerah lain untuk melakukan ekspansi bisnis Setelah pembangunan pabrik selesai, Perseroan diharapkan dapat melayani permintaan pemesanan produk AMDK (Air Munum Dalam Kemasan) Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.052.335.823,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 342.638.497,- atau sebesar 48% dari Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 709.697.326,- Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan biaya penyusutan aset tetap berupa galon dan mesin, biaya atas bahan baku serta tenaga kerja langsung untuk memenuhi permintaan penjualan konsumen pada periode tersebut.

Labanya (Rugi) Usaha

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Labanya (rugi) usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 394.277.718,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.436.636,- atau sebesar 2% dari rugi usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 384.841.082,- Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan permintaan yang baru dapat dipenuhi

oleh Perseroan pada bulan Juni 2022, oleh karena itu seiring dengan peningkatan penjualan galon di kota Yogyakarta dan Jawa Tengah mengakibatkan meningkatnya laba usaha Perseroan yang cukup signifikan pada periode 30 Juni 2022.

Laba periode berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 242.945.846,- mengalami penurunan sebesar Rp. (25.287.870) atau sebesar 9% dari rugi periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 268.233.716,- Hal ini disebabkan adanya biaya imbalan kerja yang telah dihitung oleh aktuaris, biaya penyusutan dan biaya keuangan atas pembayaran pinjaman utang bank pada 30 Juni 2022.

3. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

- Aset Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	8.610.877	53.955.766
Piutang usaha – pihak ketiga	106.214.804	1.335.419.417
Piutang lain-lain	36.651.000	94.351.000
Persediaan	219.325.988	190.788.486
Uang muka dan beban dibayar dimuka	12.524.037.060	113.500.000
Jumlah Aset Lancar	12.894.839.729	1.808.014.669

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar pada tanggal 30 Juni 2022 mengalami kenaikan 616% atau senilai Rp. 11.086.825.060,- dari Rp. 1.808.014.669,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp. 12.894.839.729,- pada tanggal 30 Juni 2022. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka berupa pembelian aktiva tetap dan biaya IPO.

Aset Tidak Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap – bersih	5.735.236.238	1.037.603.802
Aset Pajak Tangguhan	116.807.018	101.976.398
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.852.043.256	1.139.580.200

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.852.043.256,- sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.139.580.200,- hal ini menunjukkan bahwa periode 30 Juni 2022 nilai aset tidak lancar mengalami kenaikan 414% atau senilai Rp. 4.712.463.056,- Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap sebesar Rp. 4.697.632.436,- atau 453% jika dibandingkan pada 31 Desember 2021. Manajemen membuat kebijakan untuk menambah aset tetap mesin, dan kendaraan untuk ekspansi bisnis Perseroan.

- **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	12.894.839.729	1.808.014.669
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.852.043.256	1.139.580.200
JUMLAH ASET	18.746.882.985	2.947.594.869

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp 18.746.882.985,- meningkat 536% jika dibandingkan dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.947.594.869,- Peningkatan total aset Perseroan disebabkan oleh adanya peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka, khususnya atas uang muka pembelian aset tetap dan biaya penawaran umum.

- b. **Perkembangan Liabilitas**

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	61.100.950	100.185.291
Utang pajak	82.424.295	452.212.238
Biaya yang masih harus dibayar	11.472.640	10.038.560
Utang Bank	497.680.978	499.951.964
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.678.864	1.062.388.053

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 652.678.864,- atau menurun sebesar 39% dibandingkan total liabilitas jangka pendek 31 Desember 2021 Rp 1.062.388.053. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha atas pembelian bahan untuk kebutuhan produksi dan pembayaran utang pajak perusahaan.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang Bank	800.767.870	899.614.964
Kewajiban Imbalan Kerja	553.890.659	558.763.313
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.354.658.529	1.458.378.277

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 1.354.658.529,- atau menurun sebesar 7,11% dibandingkan total liabilitas jangka panjang 31 Desember 2021 Rp 1.458.378.277,-. Penurunan disebabkan pembayaran atas utang bank dan pembayaran imbalan kerja yang telah diperhitungkan oleh aktuaria.

- **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.678.864	1.062.388.053
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.354.658.529	1.458.378.277
Total Liabilitas	2.007.337.392	2.520.766.331

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp. 2.007.337.392,- sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.520.766.331,- hal ini menunjukkan adanya penurunan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 513.428.938,- atau sebesar 20% . Menurunnya liabilitas disebabkan oleh perusahaan telah membayar utang usaha atas pembelian bahan untuk kebutuhan produksi, membayar utang pajak dan membayar atas pinjaman utang bank.

c. Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal Rp20 per saham dan Rp500 perlembar saham tahun 2021 modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh – 16.250.000 saham tahun 2022 dan 500.000 saham tahun 2021	16.250.000.000	250.000.000
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	801.271.265	558.325.418
Komponen Ekuitas lain:	(311.725.672)	(381.496.880)
Jumlah Ekuitas	16.739.545.592	426.828.538
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	18.746.882.985	2.947.594.869

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 16.739.545.592,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp. 16.312.717.054,- atau sebesar 3.822% bila dibandingkan total liabilitas ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 426.828.538 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya setoran modal oleh masing-masing pemegang saham sebesar Rp 16.000.000.000,- pada bulan Januari 2022.

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	12.894.839.729	1.808.014.669
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.678.864	1.062.388.053
Rasio Lancar (x)	19,76	1,70

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 19,76x dan 1,70x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,11x	0,86x
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	0,12x	5,91x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	2,54x	0,33x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	1,40x	5,23x

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,11x dan 0,86x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,12x dan 5,91x. *Debt Service Coverage Ratio* pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 2,54x dan 0,33x. *Interest Coverage Ratio* (ICR) pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 1,40x dan 5,23x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	242.945.846	514.559.423
Jumlah Aset	18.746.882.985	2.947.594.869
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	1,30%	17,47%

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 1,30% dan 17,47%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	242.945.846	514.559.423
Jumlah Ekuitas	16.739.545.592	426.828.538
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	1,45%	120,55%

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 1,45% dan 120,55%.

5. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Uraian	(dalam Rupiah)		
	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.601.983.488	24.430.014	396.449.885
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(17.478.687.059)	-	(309.425.000)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	15.832.705.603	(78.345.757)	(139.593.707)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(43.997.968)	(53.915.743)	(52.568.822)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	52.608.845	106.524.588	106.524.588
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	8.610.877	52.608.845	53.955.766

* tidak diaudit

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.601.983.488,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 3.837.567.253,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok (1.091.420.164) atas pembelian bahan penolong.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 24.430.014,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp.

1.873.197.351,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran beban usaha dengan masing masing sebesar Rp. 642.652.046,- dan Rp. 658.359.122,-

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 396.449.885,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 3.954.820.278,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar beban usaha (Rp. 1.290.521.931),-

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar (Rp. 17.478.687.059,-) bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp. 0,- hal ini terutama disebabkan oleh pembelian asset tetap dan uang muka IPO sebesar (Rp (17.478.687.059) . Uang muka *Initial Public Offering* (IPO) yang terdiri dari biaya underwriter fee, aktuaris, konsultan hukum,kantor akuntan publik dan lain-lain.

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp.15.832.705.603 sedangkan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp. (78.345.757),-. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal senilai Rp 16.000.000.000,- yang terdiri dari:

1. Tuan Ardianto Wibowo : Rp 4.875.000.000
 2. Ny. Dokter Putri Hertristuti : Rp 4.875.000.000
 3. Ny. Sri Lestari : Rp 1.625.000.000
 4. Ny. Iriyanti : Rp 1.625.000.000
 5. Tn. Djoko Sriyono : Rp 1.421.875.000
 6. Nona Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo : Rp 1.421.875.000
 7. Tn. Hery Gunawan Muhamad : Rp 406.250.000
- Total : Rp 16.250.000.000

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki siklus usaha. Sehingga, terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas. Siklus usaha yang dimaksud adalah periode tertentu penjualan akan mengalami peningkatan, seperti pada saat periode mendekati hari raya akan meningkat dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang normal.

6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan menggunakan modal sendiri, keuntungan dan pinjaman bank sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* "IPO"). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Saat ini Perseroan memiliki komitmen investasi untuk membangun pabrik Perusahaan telah mengadakan kerjasama dengan PT Eka Jaya Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik air mineral yang terletak di Gondang Lutung, Gondong, Donoharjo, Kec Ngaglik, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta. Nilai kontrak pekerjaan tersebut memiliki nilai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan membutuhkan waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diselesaikannya pekerjaan. Dalam membangun pabrik perusahaan berencana memakai sebanyak-banyaknya 15 % dana dari IPO.

Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau sebesar 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral yang terletak di Jl Palagan, Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik Sleman, dari tahap persiapan hingga penyelesaian (finishing) dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 1.200 meter persegi yang terdiri dari 2 (dua) Lantai. Tanah yang akan dibangun pabrik tersebut akan disewa oleh Perseroan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan dimana tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo) berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo No. 05/Kep.BPKal/2022 tertanggal 20 April 2022. Perseroan tidak memiliki

hubungan afiliasi dengan Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo). Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk kontraktor yakni PT Eka Jaya Putra yang merupakan pihak ketiga untuk membantu Perseroan dalam rangka pembangunan fasilitas pabrik tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak antara Perseroan dengan PT Eka Jaya Putra dengan No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 dengan total pengerjaan berdasarkan RAB sejumlah kurang lebih Rp6.695.270.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Pembangunan pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan waktu selama 270 hari dimulai dari Januari 2023 sampai dengan September 2023. Fasilitas Pabrik tersebut dibutuhkan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 3.000.000 (tiga juta) item produk siap jual yang terdiri atas Galon, Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1.500ml, cup 240ml, cup 120ml per tahun. Perseroan merencanakan untuk membangun pabrik tersebut dimulai saat diterimanya dana dari Penawaran Umum dan akan diperkirakan selesai pada bulan Agustus sampai dengan September 2023.

8. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	1.757.212.236	723.557.979	107.592.426	2.588.362.641
Beban Pokok Pendapatan	(714.419.747)	(294.172.837)	(43.743.238)	(1.052.335.823)
Hasil Segmen (laba bruto)	1.042.792.489	429.385.142	63.849.188	1.536.026.819

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	1.569.227.981	248.780.046	95.684.633	1.913.692.660
Beban Pokok Pendapatan	(581.951.807)	(92.260.652)	(35.484.866)	(709.697.326)
Hasil Segmen (laba bruto)	987.276.174	156.519.393	60.199.767	1.203.995.334

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	3.263.087.445	573.835.750	150.852.000	3.987.775.195
Beban Pokok Pendapatan	(1.005.675.046)	(176.854.683)	(46.492.193)	(1.229.021.922)
Hasil Segmen (laba bruto)	2.257.412.399	396.981.067	104.359.807	2.758.753.273

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 penjualan galon dan bukan galon memberikan kenaikan penjualan terbesar terhadap total penjualan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 masing – masing sebesar Rp. 187.984.255 dan 474.777.933.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

10. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- Amendemen PSAK 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

Efektif 1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”
- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak”
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 73 “Sewa”

Efektif 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang)”
- Amendemen PSAK 16 “Aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.”

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

11. KEJADIAN ATAU TRANSASKI YANG TIDAK NORMAL PADA LAPORAN KEUANGAN

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

12. KEJADIAN MATERIAL YANG MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada kejadian material yang material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.

IV. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Pencemaran dan Kerusakan Produk Yang Dihasilkan Perseroan

Perseroan menghadapi risiko tercemarnya produk baik pada saat masih berbentuk bahan baku, dalam proses produksi maupun pada saat didistribusikan ke outlet-outlet dan konsumen akhir. Pencemaran pada sumber mata air (bahan baku) terjadi disebabkan oleh kontaminan, mulai dari limbah, polutan maupun mikroorganisme. Sedangkan risiko atas kerusakan produk, bisa terjadi saat dalam proses produksi, maupun saat didistribusikan. Sebagai contoh, apabila terjadi kesalahan pada proses produksi yang mengakibatkan tidak terbunuhnya mikroorganisme atau masih tingginya kandungan zat kimia dan mineral yang tidak sesuai ambang batas maka produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat mengakibatkan penyakit.

Apabila hal tersebut terjadi maka akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pelanggan Perseroan sehingga mengakibatkan turunnya konsumsi produk perseroan dan berujung pada menurunnya pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Risiko Persaingan Usaha

Saat ini terdapat sekitar 7.780 produk air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia. Ribuan minuman itu diproduksi oleh 1.032 perusahaan (Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/329456/wow-ada-7780-produk-air-minum-dalam-kemasan-di-indonesia>). Banyaknya perusahaan yang terjun dan merk dalam bisnis ini menyebabkan timbulnya persaingan yang ketat dalam merebut pangsa pasar yang ada. Ketidakmampuan Perseroan dalam menghadapi persaingan dan mempertahankan pangsa pasarnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

b. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Bumi dan Nilai Tukar

Salah Satu bahan baku perseroan selain air adalah *Polyethylene Therephthalate* (PET) yaitu Biji Plastik (*Food Grade*) yang digunakan sebagai kemasan untuk produk air minum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya PET merupakan produk turunan dari minyak bumi, Oleh Sebab itu harga perolehan atas bahan baku tersebut sangatlah terpengaruh oleh Fluktuasi harga produk minyak bumi. Selain itu bahan baku Plastik yang digunakan oleh Perseroan sebagian besar merupakan produk Import. Dimana fluktuasi nilai tukar juga sangat berpengaruh terhadap harga perolehan bahan tersebut. Apabila harga minyak bumi meningkat atau nilai tukar rupiah melemah, maka hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya harga pembelian bahan baku yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perseroan.

c. Risiko atas Sumber Mata Air Bersih

Kegiatan Usaha Perseroan sangat bergantung pada keberadaan sumber mata air, kuantitas air yang dihasilkan, serta kelayakan sumber mata air bersih yang digunakannya sebagai bahan baku produksi. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa eksplorasi daerah hutan yang tidak terkendali, perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan kemarau panjang, serta eksploitasi sumber mata air bersih oleh pihak-pihak yang diberikan ijin pengolahan sumber mata air dengan tidak bertanggung jawab, dapat mengakibatkan kerusakan dan keberlangsungan sumber mata air tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka akan berdampak pada proses produksi Perseroan, sehingga dapat menurunkan output produksi, dan berujung pada menurunnya pendapatan Perseroan

d. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Dalam hal terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan pemberian izin dan perpanjangan izin kepada Perseroan sebagai pengelola sumber daya air, diperketat, atau diberhentikan, maka hal tersebut dapat berisiko pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, regulasi-regulasi dari BPOM, Kemenperin juga sangat akan sangat berpengaruh kepada kegiatan usaha Perseroan.

e. Risiko atas Standardisasi Produk

Produk AMDK memiliki beberapa kriteria yang ditentukan oleh instansi terkait, dimana produk tersebut salah satunya harus memiliki sertifikasi halal dan standar keamanan pangan. Perseroan wajib memenuhi sertifikasi tersebut, dan apabila suatu saat Perseroan tidak dapat memenuhi kualifikasi atas standar baru yang ditentukan oleh instansi terkait, maka Perseroan berisiko tidak dapat menjual Produknya. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

f. Risiko Terkait Tenaga Kerja

Salah satu komponen dalam proses produksi dan kegiatan operasional Perseroan yang cukup vital, adalah sumber daya manusia dan tenaga kerja pada pabrik dan kantor Perseroan. Perseroan membutuhkan tenaga kerja yang handal dan terlatih dalam menunjang kelancaran proses produksinya, baik pada pengawasan kualitas produk, pengepakan, serta pengoperasian mesin-mesin pabrik. Selain itu proses administratif dan pengendalian atas kegiatan operasional Perseroan, seperti penanganan distribusi, manajemen stok produk, pengelolaan galon isi ulang, perencanaan produksi, juga sangat penting.

Risiko terkait tenaga kerja, dimana peningkatan Upah Minimum Regional/ Propinsi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tuntutan pekerja yang berakibat pemogokan, atau keluar-masuknya (*turn-over*) tenaga kerja yang sangat tinggi, dapat menghambat kelancaran proses produksi dan operasional Perseroan

C. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) huru-hara;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain

timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 29 November 2022. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan dan untuk tahun pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Nur Khosim dengan Nomor Akuntan Publik: AP 1753 yang dalam laporannya tanggal 29 November 2022 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik adalah keputusan para pemegang saham yang dimuat dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan dan menegaskan kembali bahwa para pemegang saham menyetujui laba ditahan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.558.325.418 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan belas Rupiah) dan para pemegang saham meyetujui laba bersih pada 31 Desember 2021 sebesar Rp514.559.423 (lima ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah) untuk digunakan dana cadangan perusahaan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) agar memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT dan sisanya dicatat kembali sebagai saldo laba yang ditahan oleh perusahaan.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Mitra Tirta Buwana Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Tirta Buwana di Kabupaten Sleman sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	180	90.000.000,00	36,00
2. Iriyanti	75	37.500.000,00	15,00
3. Djoko Sriyono	100	50.000.000,00	20,00
4. Primadi Aryandika	75	37.500.000,00	15,00
5. Hargo Santoso Cahyo Prabowo	25	12.500.000,00	5,00
6. Albertus Sajiman / Hadi Wardoyo	25	12.500.000,00	5,00
7. Sri Lestari	20	10.000.000,00	4,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	750.000.000,00	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("Akta No. 5/2022"), yang mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia

(*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

2. Menyetujui:

- a. mengangkat dan menetapkan Drs. Sulaiman sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya;
- b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabtan terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ardianto Wibowo

Direktur : Rini Anggorowati

Komisaris

Komisaris Utama : Iriyanti

Komisaris : Hery Gunawan Muhamad

Komisaris Independen : Drs. Sulaiman

3. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

- a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
- b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp.20,00 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau mewakili - sebanyak-banyaknya 5,9% (lima koma sembilan persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, dengan memperhatikan:

– Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan

– Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.

- c. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel) sebanyak-banyaknya 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
- d. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");
- e. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan

- f. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan pelaksanaan konversi Waran Seri I.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan harga pelaksanaan Waran Seri I dan kepastian jumlah Waran Seri I dalam Penawaran Umum Perdana;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. mengumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i. menunjuk lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri I, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala

izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Perseroan berlokasi di Yogyakarta dan kantor pusatnya beralamat di Sambilegi Baru, RT.001 RW.003, Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta, Indonesia, 55282. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Industri Pengolahan; dan
- Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:
Industri Air Kemasan (KBLI 11051);
Mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral;
2. Kegiatan usaha penunjang:
Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)
Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang usaha Air Minum dalam Kemasan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Industri Air Kemasan (KBLI 11051). Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan PT Mitra Tirta Buwana No. 06 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0006622.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059753 tanggal 26 Januari 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059756 tanggal 26 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018442.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 012 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 005854 ("Akta No. 06/2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00
3. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00
4. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75
5. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75
6. Dokter Putri Hertristuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	812.500.000	16.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.437.500.000	48.750.000.000	

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 05 Juni 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	180	90.000.000,00	36,00
2. Iriyanti	75	37.500.000,00	15,00
3. Djoko Sriyono	100	50.000.000,00	20,00
4. Primadi Aryandika	75	37.500.000,00	15,00
5. Hargo Santoso Cahyo Prabowo	25	12.500.000,00	5,00
6. Albertus Sajiman / Hadi Wardoyo	25	12.500.000,00	5,00
7. Sri Lestari	20	10.000.000,00	4,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	750.000.000,00	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dihadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03. 0471322 tanggal 10 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196434.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 November 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	150	75.000.000	30,00
2. Sri Lestari	50	25.000.000	10,00
3. Iriyanti	50	25.000.000	10,00
4. Djoko Sriyono	50	25.000.000	10,00
5. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	50	25.000.000	10,00
6. Dokter Putri Hertriastuti	150	75.000.000	30,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	750.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peralihan saham-saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - Tuan Albertus Sardjiman Hadi Wardoyo sebanyak 25 (dua puluh lima) saham, seluruhnya kepada Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo;
 - Tuan Hargo Santoso Cahyo Prabowo, S.H., sebanyak 25 (dua puluh lima) saham, seluruhnya kepada Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo;
 - Tuan Primadi Aryandika, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham, seluruhnya kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti;
 - Tuan Ardianto Wibowo, sebanyak 30 (tiga puluh) saham, seluruhnya kepada Nyonya Sri Lestari;
 - Djoko Sriyono, sebanyak 50 (lima puluh) saham, seluruhnya kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti; dan
 - Nyonya Iriyanti, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham, seluruhnya kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 07 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Albertus Sardjiman Hadi Wardoyo sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 02 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Hargo Santoso Cahyo Prabowo, S.H. sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 05 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Primadi Aryandika sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti.

- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 06 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Ardianto Wibowo sebanyak 30 (tiga puluh) saham kepada Nyonya Sri Lestari.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 03 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik 50 (lima puluh) saham kepada Nyonya dr. Putri Hertristuti.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 04 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada Nyonya dr. Putri Hertristuti.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 12 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00
3. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00
4. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75
5. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75
6. Dokter Putri Hertristuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	812.500.000	16.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.437.500.000	48.750.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui masuknya Hery Gunawan Muhamad sebagai pemegang saham baru dengan nilai nominal saham Rp 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui perubahan nilai saham per lembar dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah), sehingga total modal ditempatkan dan disetor dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp Rp 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) masing-masing diambil oleh para pemegang saham sebagai berikut:
 - Tuan Ardianto Wibowo, sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - Nyonya Sri Lestari, sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah);
 - Nyonya Iriyanti, sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah);
 - Tuan Djoko Sriyono, sejumlah 69.843.750 (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.396.875.000,-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - Nyonya dr. Putri Hetriastuti, sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - Nona Nindya Ayu Oktavia Ardianto Wibowo, sejumlah 69.843.750 (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.396.875.000,-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); dan
 - Tuan Hery Gunawan Muhamad, sejumlah 20.312.500 (dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Pemegang Saham atas nama Ardianto Wibowo telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 29 Januari 2022.
- Pemegang Saham atas nama Sri Lestari telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 29 Januari 2022.
- Pemegang Saham atas nama Iriyanti telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 30 Januari 2022.
- Pemegang Saham atas nama Djoko Sriyono telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 30 Januari 2022.

- Pemegang Saham atas nama dr. Putri Hertriastuti telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan secara bertahap pada tanggal 30 Januari 2022 dan 30 Juni 2022.
- Pemegang Saham atas nama Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 30 Januari 2022.
- Pemegang Saham atas nama Hery Gunawan Muhamad telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 29 Januari 2022.

4. PERIZINAN

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 9120106771792 diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2019 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Perseroan
 Alamat Kantor : JL. Waru No. 74, Sambilegi Baru, Desa/Kelurahan Maguwoharjo,
 Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 Kode Pos: 55282
 Status Penanaman Modal : PMDN

Tabel Kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Mriyan, Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55186	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2.	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Jl. Waru 74 Sambilegi Baru, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55282	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	11051	Industri Air Kemasan	Jl. Raya Cileungsi-Jonggol KM 7 No. 28 RT 001 / RW 006, Desa/Kelurahan Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
2.	11051	Industri Air Kemasan	JL. WARU NO. 74, SAMBILEGI BARU, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	NIB dan Izin Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 21.099.696.3-542.000 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sleman atas nama Perseroan.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 21.099.696.3-436.001 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cileungsi atas nama Perseroan.
- Izin Usaha Industri dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota. Izin Usaha ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Perseroan
 NIB : 9120106771792
 Alamat Perusahaan : Sambilegi Baru RT 001 RW 053 Maguwoharjo, Depok, Sleman
 Nama KBLI : INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
 Kode KBLI : 11050

Izin Usaha Industri **telah berlaku efektif** dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") No. 20052210213404001 tanggal 20 Mei 2022 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu sampai dengan tanggal 20 Mei 2025. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Perseroan
 NPWP : 21.099.696.3-542.000
 Alamat Kantor : Jl. WARU NO. 74, SAMBILEGI BARU, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Judul KBLI : 46334 (Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu) 11051 (Industri Air Kemasan)
 Skala Usaha : Usaha Besar
 Lokasi Usaha
 - Alamat : Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
 - Desa/Kelurahan : Maguwoharjo
 - Kecamatan : Depok
 - Kabupaten/Kota : Kabupaten Sleman
 - Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Luas Lahan : 318 M²
 - Koordinat : Lintang Bujur
 110.4343618365033 -7.775952581777695
 110.4342614610813 -7.775932849215023
 110.4343093791802 -7.775693805557103
 110.4344090653725 -7.775711554366598
 110.4343618365033 -7.775952581777695

- PKKPR No. 16062210213201006 tanggal 21 Maret 2022 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu sampai dengan tanggal 21 Maret 2025. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Perseroan
 NPWP : 21.099.696.3-542.000
 Alamat Kantor : Jl. WARU NO. 74, SAMBILEGI BARU, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Judul KBLI : 46334 (Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu) 11051 (Industri Air Kemasan)
 Skala Usaha : Usaha Besar
 Lokasi Usaha
 - Alamat : Jl. Raya Cileungsi-Jonggol KM. 7 No. 28, RT 001, RW 006
 - Desa/Kelurahan : Gandoang
 - Kecamatan : Cileungsi
 - Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
 - Provinsi : Jawa Barat
 - Luas Lahan : 381 M²
 - Koordinat : Lintang Bujur
 107.0216301076472 -6.414977260211278
 107.0218881938342 -6.415100872625201
 107.0216890436652 -6.415459310229263
 107.0216707651965 -6.415441387678809
 107.0216173007063 -6.415350746593573
 107.0215843788386 -6.415280632232226
 107.0215296013859 -6.415153061322723

107.0215217934117 -6.415126637939002
107.0215688388189 -6.415129729419701
107.0216301076472 -6.414977260211278

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo No. 5/Kep.BPKal/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Keputusan Lurah Nomor: 11/Kep.Lurah/2022 Tentang Pemberian Izin Sewa Penggunaan Tanah Kalurahan Sariharjo yang Terletak di Dusun Gondanglutung, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, kepada PT Mitra Tirta Buwana Tbk Guna Pembangunan Fasilitas Produksi Air Minum dengan Merek HEXSOUL dan SOUL yang ditetapkan di Sariharjo oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pemberian persetujuan izin sewa penggunaan tanah kalurahan yang terletak di Dusun Gondanglutung Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, seluas 4.000 m² untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian:

Kalurahan Donoharjo Ngaglik Sleman yaitu:

- Sebagian Persil 101 Klas. S.V Luas ± 3.000 m² dari luas keseluruhan ± 5.000 m²
- Persil 104 Klas. S.V luas ± 1.000 m²

Jumlah Luas Keseluruhan ± 4.000 m²

kepada PT. MITRA TIRTA BUWANA TBK selaku pemohon guna Pembangunan Fasilitas Produksi Air Minum Dengan Merek Hexsoul dan Soul.

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Iriyanti
Komisaris : Hery Gunawan Muhamad
Komisaris Independen : Drs. Sulaiman

Direksi

Direktur Utama : Ardianto Wibowo
Direktur : Rini Anggorowati

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Iriyanti, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2009

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menyelesaikan Pendidikan terakhirnya di Akademi Tarakanita Yogyakarta tahun 1984.

Pengalaman Kerja

2009 – sekarang Perseroan, Komisaris Utama
2015 – sekarang PT Wibisana Arya Wiratama, Komisaris Utama





Hery Gunawan Muhamad, Komisaris

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Meraih gelar Magister di Universitas Islam Indonesia jurusan Ekonomi Islam tahun 2019.

Pengalaman Kerja

2022 – sekarang	Komisaris, Perseroan
2014 – sekarang	Dosen tetap di Univ. Myh. Surakarta
2011 – Sekarang	Branch Manager, FAC Sekuritas Indonesia
2010 – 2011	Equity Sales, Batavia Prosperindo Sekuritas
2009 – 2010	Team Leader, Danareksa Sekuritas
2008 – sekarang	Owner, Basmalah School
2004 – sekarang	Master Dealer, Bahtera Auto Voucher
2000 – 2009	Branch Manager, Sarijaya Sekuritas
1999 – 2000	Asisten Dosen, Univ. Muh. Surakarta

Drs. Sulaiman, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Meraih gelar Sarjana di Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, Jawa Timur Tahun 1996.

Pengalaman Kerja

2022 – sekarang	Komisaris Independen, Perseroan
2018 – 2019	Head of Business Development manager, PT Sigma Sukses Sejahter
2016 – 2018	National Sales Manager, PT Gizi Indonesia
2013 – 2016	Area Sales Manager, PT Wyeth Nutrition
Jul – Nov 2012	Area Sales Manager Jakarta dan Lampung, PT Abbott Indonesia
2009 – 2012	Area Sales Manager Central Sumatera (Padang, Pekanbaru, Riau), PT Abbott Indonesia
2008 – 2009	District Sales Manager Area Bandung, PT Abbott Indonesia

Direksi



Ardianto Wibowo, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2009

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Menamatkan Pendidikan terakhirnya di SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta tahun 1998.

Pengalaman Kerja

2009 – sekarang	Perseroan, sebagai Direktur Utama
2007 – 2009	PT Prima Usaha Pratama, sebagai Direktur Utama
1998 – 2006	Perum Dolog, sebagai Administrasi Gudang



Rini Anggorowati, Direktur

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2017

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia di Fakultas Teknis Industri UPN Veteran Yogyakarta.

Pengalaman Kerja

2017 – sekarang	Perseroan, sebagai Direktur
2014 – 2017	PT Tirta Lancar Sejahtera, sebagai Plant Manager
2004 – 2014	PT Artha Envirotama, sebagai Plant Manager
2003 – 2004	PT Cisalada, sebagai Quality Control

Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Terdapat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Ardianto Wibowo adalah suami dari Sri Lestari dan merupakan ayah kandung dari Nindya Ayu Oktavia Arianti Wibowo; dan
2. Iriyanti merupakan istri dari Djoko Sriyono dan merupakan ibu mertua dari Dokter Putri Hertristuti.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2022, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Iriyanti	2	2	100%
Hery Gunawan Muhamad	2	2	100%
Drs. Sulaiman	2	2	100%

Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Selama 2022 Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ardianto Wibowo	16	16	100%
Rini Anggorowati	16	16	100%

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* Perseroan No. 0030/Dir-MTB/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Andri Yunan Nugroho
Jabatan : *Corporate Secretary* / Sekretaris Perusahaan
Alamat : Sleman, Yogyakarta
Telepon : 08156875036
Email : andriyunugroho13@gmail.com

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Meraih gelar S1 Jurusan Sains, Fakultas Biologi di Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan 31 Maret 2022 hingga sekarang.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0090/Kom-MTB/X-2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 6 Oktober 2022 dan memiliki Piagam Komite Audit. Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Sulaiman

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Arif Atmaji

Warga Negara Indonesia, lahir 25 Januari 1975. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Bulan Oktober 2022. Meraih gelar S1 Jurusan Accounting. Meraih Gelar S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta Pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Anggota : Rudi Dwi Harsanto

Warga Negara Indonesia, lahir 21 Oktober 1975. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Bulan Oktober 2022. Meraih gelar S1 Jurusan Accounting. Meraih Gelar S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta pada tahun 1999. Menjabat sebagai anggota Komite Audit di Perseroan sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta atau tidak diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
10. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas Dewan Komisaris.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022 Komite Audit telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota dan Komite Audit.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan Piagam Internal Audit Perseroan telah ditetapkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Unit Audit Internal Perseroan No. 0031/Dir-Mtb/X-2022 tanggal 6 Oktober 2022. Auditor Internal merangkap Kepala UAI adalah:

Primadi Aryandika

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1987. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 31 Maret 2022. Meraih gelar S1 Jurusan Cultural Anthropology di Universitas Gadjah Mada.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;

- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 0091/Kom-MTB/X-2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Sulaiman

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Suroho

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973. Menjadi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 31 Maret 2022 hingga sekarang. Meraih gelar Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2004.

Anggota : Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 2000. Menjadi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 31 Maret 2022 hingga sekarang. Meraih gelar Fakultas Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta tahun 2022

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2022 Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 1 (satu) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota dan Nominasi dan Remunerasi.

Sistem Pengendalian Internal

Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



8. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 44 orang karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Karyawan Tetap	17	17	12	12
Karyawan Kontrak	27	28	26	26
Total	44	45	38	38

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Direktur	2	1	1	1
General Manager	3	4	4	4
Ast. Manager - Manager	1	1	1	1
Supervisor	2	2	2	2
Pelaksana/Rank n File	36	37	30	30
Total	44	45	38	38

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Sarjana S1	10	10	9	9
Diploma	1	1	1	1
SMU dan ke bawah	33	34	28	28
Total	44	45	38	38

Menurut Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
<25 tahun	3	3	1
>25-30 tahun	7	7	10
>30-35 tahun	9	9	5
>35 tahun keatas	25	26	22
Total	44	45	38

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan memiliki pegawai dengan keahlian khusus sebagai berikut:

Nama Lengkap	Divisi	Sertifikasi	Uraian Pekerjaan
Barokah Oni Hidayat	QC – Lab	Laboratory management Type A SMM ISO 9001 - 2015 Halal Insurance System	Quality Control

Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Perseroan juga menyatakan bahwa Jumlah gaji yang diterima pegawai Perseroan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum sebesar Rp2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu Rupiah) dimana upah minimum Kabupaten Sleman adalah Rp2.001.000,- (dua juta seribu Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022.


Serikat Pekerja

Tidak terdapat aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu adalah Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasuti. Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasuti merupakan pemegang saham terbesar Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS atas penetapan Pengendali Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Tirta Buwana Tbk tanggal 9 Maret 2022. Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasuti sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Selanjutnya, Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasuti selaku pemegang saham Perseroan sekaligus Pengendali Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("Permenkumham No. 15/2019"), Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasuti telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat, dimana keduanya merupakan memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasuti kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 14 Maret 2022.

10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Rincian sifat terafiliasi dan berelasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Transaksi
Sri Lestari	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Tanggal 18 Februari 2021 oleh dan antara Sri Lestari dengan Perseroan.
Iriyanti	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 28 Januari 2022 jo Addendum I Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 22 Juli 2022 antara Iriyanti dengan Perseroan

Perseroan mengkonfirmasi bahwa tidak terdapat biaya pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang dimaksud.

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	Saldo	Persentase (%)*
Piutang usaha Primadi Aryandika	Rp1.274.143.462	6,66%

* Persentase terhadap Jumlah Liabilitas

Perjanjian Afiliasi

a. Perjanjian Pinjam Pakai

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Tanggal 18 Februari 2021 oleh dan antara Sri Lestari ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua").	1. Pihak Pertama adalah pemilik Objek Pinjam Pakai; 2. Pihak Pertama bermaksud meminjamkan tanah dan bangunan (Objek Pinjam Pakai) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam Objek Pinjam Pakai tersebut dari Pihak Pertama.	Sebuah bangunan seluas bangunan seluas 200m ² yang terdiri dari 1 lantai yang didirikan di atas tanah seluas 325m ² sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Milik No 02921 yang terdaftar atas nama Sri Lestari yang beralamat di Jl. Raya Godean-Pedes KM 3, Desa Sumpersari, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa.	Pinjam Pakai atas Objek Pinjam Pakai dilangsungkan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 18 Februari 2024.	Sri Lestari merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 10% atau sebanyak 81.250.000 lembar saham. Sri Lestari merupakan istri dari Ardianto Wibowo yakni Direktur Utama Perseroan.

Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama No. MTB.22/1/004 tanggal 2 Januari 2022 oleh dan antara PT Rocket Chicken Indonesia ("Mitra Kerja") dengan Perseroan ("Perseroan")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan mitra Kerja ini yaitu membeli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan.	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 ("Jangka Waktu"). Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
2.	Perjanjian Kerja Sama No. MTB.22/1/006 tanggal 2 Januari 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan PT Sendok Sumpit Group ("Mitra Kerja")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan mitra Kerja ini yaitu membeli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan.	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 ("Jangka Waktu"). Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau <i>side letter</i> .
3.	Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor: SAMI/LKM-LA/11-2021/097 tanggal 1 Desember 2021 oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia ("Pihak Kedua")	<p>Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan air minum dalam kemasan sesuai Akta No. 1 Tanggal 5 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Emanuel Retitanto, Sarjana Hukum, Notaris di Sleman dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-31298-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.</p> <p>Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.</p> <p>Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan air minum dalam kemasan galon merk "Hexsoul" di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, Jl. Walisongo Km. 9,8 Semarang dan/atau area yang ditunjuk Pihak Kedua.</p>	Periode perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
4.	Perjanjian Kerjasama No. 001/Spn/TJ/VI/2022 tanggal 18 Mei 2022 oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan PT Tirta Jaya Sukses (Pihak Pertama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama dengan ini sanggup dan bersedia untuk mengadakan Air Sumber guna kepentingan operasional dan/atau produksi Pihak Kedua sesuai dengan Delivery Order ("DO") yang diterbitkan oleh Pihak Kedua sebagaimana syarat dan ketentuan diatur di dalam Perjanjian ini; dan 2. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri terhadap Pihak Pertama untuk memesan dan membayar Air Sumber dari Pihak Pertama untuk kepentingan operasional dan/atau produksi sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran 3. Pihak pertama minimal pengambilan Air kepada pihak kedua sejumlah 30 Tangki dalam satu bulan 	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 1 April 2024 kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan persetujuan Para Pihak
5.	Perjanjian Kerjasama Usaha Dagang Air Minum Dalam Kemasan Merek 'Hexsoul' No. 0010/Dir-MTB/I-2022 tanggal 14 Januari 2022 oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan UD. Tirta Langgeng Sejahtera ("Pihak Kedua")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama dengan ini memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Merek milik Pihak Pertama untuk memproduksi AMDK di Kabupaten Brebes dan sekitarnya; dan 2. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri terhadap Pihak Pertama untuk membayar Nilai Perjanjian atas penggunaan Merek dan ketentuan lainnya sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2024 kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan persetujuan Para Pihak. 2. Apabila salah satu pihak baik Pihak Kedua maupun Pihak Pertama tidak ada yang menghendaki perubahan atau pengakhiran jangka waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini secara otomatis berlaku untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya.
3.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: MTB.22/1/005 tanggal 3 Januari 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Mas Kobis Group ("Mitra Kerja")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan mitra Kerja ini yaitu membeli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan.	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 ("Jangka Waktu"). Perjanjian ini dapat diperpanjang

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau <i>side letter</i> .
4.	Memorandum of Understanding ("MoU") No. 01/MOU/PDAM/SLM/II/2022 tanggal 25 Mei 2022 oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ("Pihak Kedua")	<p>a. Bahwa Para Pihak sepakat melakukan kerjasama berdasarkan Memorandum of Understanding ("MoU") nomor 01/MOU/PDAM/SLM/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang berakhir pada tanggal 2 Januari 2020, lalu dilanjutkan kembali dengan MoU nomor 01/MOU/PDAM/SLM/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang berakhir pada tanggal 2 Januari 2021, dan dengan MoU nomor 01/MOU/PDAM/SLM/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang berakhir pada tanggal 4 Januari 2022, para pihak sepakat untuk melanjutkan kembali kerjasama melalui MoU ini; dan</p> <p>b. Para Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam hal kesepakatan suplai air bersih untuk kebutuhan air baku AMDK dengan merk Hexsoul.</p>	Berlaku sampai dengan 25 Mei 2023
5.	Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Eka Jaya Putra ("Pihak Kedua")	<p>Pihak Kedua harus membuat gambar rencana, Gambar kerja dan spesifikasi teknik bangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan biaya perencanaan serta gambar kerja tersebut biayanya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Kedua bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar rencana spesifikasi teknik yang telah dibuat, namun yang dilaksanakan adalah sesuai dengan volume yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan, sesuai kesepakatan bersama dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik.</p>	Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 270 hari kalender. Pihak Kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah di terbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Keterangan:

Bahwa perjanjian-perjanjian dibawah ini:

1. Perjanjian Kerja Sama No. MTB.22/1/004 tanggal 2 Januari 2022 dengan PT Rocket Chicken Indonesia (berakhir di tanggal 31 Desember 2022);
2. Perjanjian Kerja Sama No. MTB 22/1/006 tanggal 2 Januari 2022 dengan PT Sendok Sumpit Group dengan PT Sendok Sumpit Group (berakhir di tanggal 31 Desember 2022), dan
3. Perjanjian Kerja Sama Nomor: MTB.22/1/005 tanggal 3 Januari 2022 dengan Mas Kobis Group (berakhir di tanggal 31 Desember 2022).

saat ini sedang dalam proses addendum/perpanjangan perjanjian antara Para Pihak.

b. Perjanjian Distributor

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Alamat Usaha	Jangka Waktu
1.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/019 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Widodo ("Distributor").	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Gawanan RT 03 RW 05, Colomadu, Karanganyar	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau <i>side letter</i> .
2.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/023 tanggal 24 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Pekalongan Pak Taufik ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Gg. Lapangan Asrama 407, Barat Baladesa Wonopringgo, Pekalongan	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau <i>side letter</i> .

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Alamat Usaha	Jangka Waktu
3.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/020 tanggal 20 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Mulyono ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Bogoran RT 1 Trirenggo, Bantul, Yogyakarta	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
4.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/018 tanggal 18 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Isbani ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Ngrancahan RT 21 RW 05, Pengkok, Pathuk, Gunungkidul	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
5.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/011 tanggal 14 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan UD Tirta Langgeng Sejahtera ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jl Raya Pakijangan No. 14, RT 001/ rw 001, Pakijangan, Bulak Amba, Brebes	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
6.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/015 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Agung ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Gudang Kopen, RT 04/ RW 07, Kartasura	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
7.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/020 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Arif Hidayat ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Celengan, Girirotto, Ngemplak, Boyolali	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
8.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/019 tanggal 23 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Gemolong Suyatno ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Klompok, Purworejo, Gemolong, Sragen	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
9.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/019 tanggal 23 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan PT Menata Harkat Dinamis ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Krebet, RT 01/RW 05, Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Alamat Usaha	Jangka Waktu
				akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
10.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/016 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Kulon Progo ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Dusub Serut, RT 18 RW 07, Kelurahan Kapanewon, Pengasih	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
11.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/016 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Toko Snack & Forzen – Bikida ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jl Kha Dahlan, Gg Yudistira No. 1, Metrokusuman, RT 03 RW 02 Pati Wetan.	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
12.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/V/005 tanggal 12 Mei 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Gunungkidul Pak Sepri ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Temanggung, RT 03 RW 02, Jetis, Saptopsari, Gunung Kidul	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
13.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/015 tanggal 13 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Sukoharjo ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Ngombak, Polokarto, Grogol, Sukoharjo	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
14.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/III/031 tanggal 12 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Magelang Nur Kholis ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Hanggosari 02/09, Jobonegoro, Metroyudan, Magelang, Jawa Tengah	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
15.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/cl-002 tanggal 14 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Agung ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jl. RM Kahfi I gg. H. Khayar No. 25 A, Ciganjur, Jakarta Selatan	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
16.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/cl-004 tanggal 20 April 2022 oleh dan antara Perseroan	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan	Perum Griya Pratama Mas Blok C2 No. 9,	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Alamat Usaha	Jangka Waktu
	("Perseroan") dengan Agen Zaenudin ("Distributor")	pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Cikarageman, Setu, Bogor	dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
17.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/cl-001 tanggal 13 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Elfirahmi ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Ruko Metro Blok A No. 17, Jalan Pangung Rawi, Cilegon	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
18.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/cl-003 tanggal 23 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Hasan ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jl. Karyawan III, Karang Timur, Karang Tenag, Tangerang	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
19.	Surat Permohonan Menjadi Agen Nomor: MTB/22/IV/cl-005 tanggal 20 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Bapak Suntoro ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jalan Cikunir Jaka Mulya, RT 002 RW 002, Bekasi Selatan	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
20.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/II/002 tanggal 23 Februari 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Seven Sky ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Lippo Plaza Lt.6, Jl. Adisucipto, Demangan, Depok, Sleman	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
21.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/014 tanggal 13 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Pak Sigit ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jalan Raya Candigebang, No. 28, Wedomartini, Ngempak, Sleman, Yogyakarta	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.

c. Perjanjian Sewa Menyewa

No	Perjanjian	Tujuan	Alamat	Nilai Sewa Menyewa	Jangka Waktu
1	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Tanggal 9 Februari 2022 oleh dan antara Ir. Hj. Nenny Prastiwi, MM ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	1.Pihak Kedua akan menggunakan Tanah dan Bangunan sebagai tempat usaha/dagang atau jenis-jenis barang yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku, serta penyimpanan barang dagangan Pihak Kedua beserta segala fasilitas usaha tersebut. 2.Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memakai Tanah dan Bangunan tersebut selain untuk digunakan sebagaimana nomor 1 diatas.	Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sebuah bangunan seluas 340 m2 yang terdiri dari 2 lantai yang didirikan di atas tanah seluas 312m2 sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Milik No 6911 dan No 5631 yang terdaftar atas nama Ir. Hj. Nenny Prastiwi,MM., yang beralamat di Desa Maguwoharjo, Kec. Depok. Kab. Sleman. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 4 Tahun.	Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 1 Tahun terhitung efektif sejak tanggal 9 Februari 2022 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 Tahun.

12. ASET TETAP

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

ASET TIDAK BERGERAK

Aset Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas (m2)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku	
1.	Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Wilayah Kabupaten, Bogor, Provinsi Jawa Barat	381	Perseroan	5232	23 April 2019	Guna Bangunan	6 Oktober 2052	Penggunaan lahan adalah sebagai Fasilitas Produksi dan Gudang distribusi untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek.
2.	Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Wilayah Kabupaten, Bogor, Provinsi Jawa Barat	715	Perseroan	5231	11 Maret 2000	Guna Bangunan	6 Oktober 2052	Penggunaan lahan adalah sebagai Fasilitas Produksi dan Gudang distribusi untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek.

Aset Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Letak Gedung	Luas (m ²)	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu	Tahun Buku	Keterangan
1.	Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.	446 m ²	Akta Perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 18 Juli 2022 oleh dan antara Hery Gunawan Muhamad dengan Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Deasy Widya Sari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bantul.	Tidak ada	28 Januari 2022	Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menerangkan bahwa saat ini tanah tersebut masih dalam proses perubahan status dan hak atas penggunaan tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul, yaitu pada tahap Pencatatan Peralihan fungsi lahan. Lahan ini kedepannya akan digunakan sebagai Hub Distribusi produk Perseroan. Pembelian atas tanah ini telah dibayar lunas.

Aset Bergerak Dimiliki Perseroan

Harta Bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi	Nilai Asset	Tahun Buku
DAIHATSU							
1.	Perseroan	S 401 RP-PMRE JJ HA	AB 8941 UE	Q- 08316012	Ya	Rp 87.860.000,-	1 Januari 2014
2.	Perseroan	S402RV-ZMDFJJMU	AB 1558 XB	Q- 08315861	Ya	Rp 130.000.000,-	1 Januari 2020
3.	Perseroan	S 401 RP-PMRE JJ HA	AB 8028 UF	Q- 08317173	Ya	Rp 104.482.525,-	1 Januari 2015
4.	Perseroan	S 402 RP-PMRF JJ-KG	AB 8124 UF	Q- 08318591	Ya	Rp 97.716.240,-	1 Januari 2016
ISUZU							
5.	Perseroan	PHR 54 C BB	AB 8960 UE	Q- 08315933	Ya	Rp 150.000.000,-	1 Januari 2020
MITSUBISHI							
6.	Perseroan	FE 71 MT	AB 8062 UF	Q- 08317589	Ya	Rp 100.000.000,-	1 Januari 2020
7.	Perseroan	Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T	AB 8126 UF	Q- 08318639	Ya	Rp 103.500.000,-	26 Januari 2022

Aset Bergerak yang Dikuasai Perseroan

Aset berupa kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi	Tahun Buku
DAIHATSU						
1.	Ardianto Wibowo	S 401 RP-PMRE JJ HA	AB 8334 DU	M- 04989314	Tidak	26 Januari 2022
MITSUBISHI						
2.	Iriyanti	S 402RP-PMRFJJKG	F 8297 GQ	L- 08945984	Tidak	26 Januari 2022

Berdasarkan Nilai Buku Tahun 2022, Total Aset Tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 15.945.274.140,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh Rupiah). Seluruh Aset Tetap dipergunakan oleh Perseroan adalah untuk kegiatan operasional Perseroan dan penunjang kegiatan usaha Perseroan.

13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”), sebagai berikut:

1. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000915393 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak atas Merek ini diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2030. Sertifikat Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama dan alamat Pemegang Merek : PT Mitra Tirta Buwana
 Jl. Waru No. 74, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55282

Tanggal Penerimaan : 15 September 2020

Nomor Pendaftaran : IDM000915393

Etiket Merek :



Keterangan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
 - Sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek No. 0010/MTB/04-2022 tanggal 14 April 2022, Perseroan berkewajiban untuk membayar Harga Pengalihan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung melalui transfer ke rekening bank milik Iriyanti. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka hak kepemilikan atas merek dagang "Hexsoul" beserta seluruh perjanjian, data transaksi, informasi, dokumen-dokumen, serta data-data dan dokumen-dokumen lainnya, operasional dan manajemen termasuk hal-hal yang bersifat rahasia dan transaksi serta implementasi di dalamnya (yang telah ada sampai dengan ditandatanganinya perjanjian pengalihan hak atas merek ini) dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan merek dagang "Hexsoul" beralih kepada Perseroan.
2. Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2022059173 tanggal 10 Agustus 2022 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)

Nomor Transaksi : IPT2022128781
 Nomor Permohonan : DID2022059173
 Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2022
 Asal Permohonan : Online Filing
 Tipe Permohonan : Merek Dagang
 Jenis Permohonan : Umum

Data Merek (Description of Mark)

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
 Nama Merek : My Soul
 Deskripsi : Merek Air Minum Dalam Kemasan
 Etiket Gambar/Label Merek :



Warna : Warna Biru Muda Dengan Huruf "O" Berwarna Merah
 Terjemahan : Jiwa Ku

Data Pemohon (Applicant)

Nama : PT Mitra Tirta Buwana, Tbk
 Jenis Pemohon : Badan hukum
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Waru No 74.
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Sleman
 Provinsi : DI Yogyakarta
 Negara : Indonesia

Data Kelas (Class)

Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa : 32 – Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; air mineral [minuman]

Keterangan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- Merek yang didaftarkan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2022059173 tanggal 10 Agustus 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu dalam tahap Pelayanan Teknis.

14. ASURANSI

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani perjanjian asuransi sebagaimana disebutkan di bawah ini.

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	No. 21010922001219	Property All Risk	Jalan Raya Cileungsi-Jonggol No. 28 KP Panangga RT 01/06 (SHM No. 426 an Iriyanti), Kel Gadoang, Kec Cileungsi, Bogor	Rp 1.185.000.00,-	25 April 2022 sampai dengan 25 April 2023
2.	PT Asuransi Jasaraharja Putera	No. 117000221052200091	Total Loss Only OJK 2017	1. ISUZU PHR 54 C BB / TRUCK 2018 No. Polisi AB 8960 UE 2. DAIHATSU S401RP-PMREJJ HA / PICK UP/BOX No. Polisi AB 8941 UE 3. DAIHATSU S401RP-ZMDFJJ MU / MINIBUS No. Polisi AB 1558 XB 4. MITSUBISHI FE 71 MT / LIGHT TRUCK No. Polisi AB 8062 UF 5. DAIHATSU S401RP-PMREJJ HA / PICK UP/BOX No. Polisi AB 8028 UF 6. DAIHATSU S401RP-PMRFJJ-KG / PICK UP/BOX No. Polisi AB 8124 UF 7. MITSUBISHI COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T / LIGHT TRUCK No. Polisi 8126 UF	Rp 821.982.525,00	17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3.	PT Asuransi Jasaraharja Putera	No. 117000121052200022	FLEXAS OJK 2017	1. Jl. Waru No. 76 Sambilegi Baru, RT 01 RW 53, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 3. Jl. Raya Godean, Pedes Tumut, Sumbersari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 4. Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km 7 No. 28, Gadoang, Cileungsi, Bogor	Rp 3.595.500.000,00	20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu
				5. Jl. Raya Pakajangan No. 14, Balakamba, Brebes, Jateng		

Jumlah pertanggungan atas masing-masing aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungan.

15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

Selanjutnya, pada masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan, minuman dan air mineral khususnya dalam produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sejak tahun 2009

Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan yang dapat memayungi dan mengayomi masyarakat, berkarakteristik, innovative sebagai role model sekaligus menjadi pilar perekonomian nusantara yang kokoh, demi mewujudkan pemimpin yang kompeten dalam kancah perekonomian domestik maupun global.

Dalam ijin yang diperoleh dari BPOM RI ijin yang diperoleh merupakan Air Minum Dalam Kemasan (Air Demineral) air minum Demineral sendiri merupakan air minum dengan kadar cemaran terlarut < 10 ppm.

Perseroan memiliki tujuan untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan lokal dengan kualitas standar internasional melalui penerapan strategi yang berkomitmen pada keberhasilan peningkatan kualitas produk, melalui inovasi secara berkelanjutan serta senantiasa memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal pelayanan.

Industri AMDK tergolong sebagai industri yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan prospek usaha yang meningkat di masa mendatang, karena kesadaran gaya hidup masyarakat untuk memilih minuman yang aman, sehat dan praktis. Dalam hal ini Perseroan merupakan salah satu produsen AMDK di Indonesia menawarkan produk kepada masyarakat dengan merek antara lain: Hexsoul

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 1 fasilitas pabrik yang berlokasi di Sleman untuk memproduksi produknya. Setiap fasilitas produksi mendapatkan pasokan air bahan baku dari sumber mata air yang alami dimana selalu teruji kemurniannya dan tingkat TDS yang rendah sehingga kualitas air yang dihasilkan cenderung murni.

Setiap fasilitas pabrik didukung oleh fasilitas mesin produksi yang canggih dan dikelola oleh para ahli yang profesional dibidangnya sehingga setiap hasil produksi telah melalui pengawasan mutu yang ketat.

Perseroan sudah memiliki perijinan yang lengkap dimana seluruh fasilitas produksi yang dimiliki sudah memenuhi kriteria dan standard yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan sertifikasi SNI dan LS-Pro Surabaya.

Metode pemasaran penjualan produk kepada pelanggan oleh Perseroan melalui saluran distribusi yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu melalui saluran distribusi Modern Outlet dimana Pelanggan dapat membeli satuan maupun karton dan melalui saluran distribusi traditional outlet.

Berikut adalah tonggak sejarah dari Perseroan:

Tahun	Sejarah
2009	Perseroan berdiri
2012	Perseroan memperoleh ijin BPOM, SNI dan Merek
2013	Perseroan melakukan pengembangan produk selain air galon
2014	Perseroan mulai sistem retail di Modern market ke Giant (Hero Group)
2015	Memulai distribusi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
2016	Masuk distribusi ke area Sragen, Brebes dan Banyumas
2017	Masuk distribusi area Jawa Timur
2018	Menjadi supplier air Semarang Auto Manufacture Memberikan support kepada PSSI DIY dan menjadi minuman para pedagang asongan selama pertandingan Liga 1, 2, 3 di area DIY
2019	Bekerjasama dengan organisasi supporter PSIM, PSS dan Persiba
2020	Mensupport Turnamen Futsal piala Walikota DIY sebelum pandemic
2021	- Melaunching produk 110 ml - Mensponsori Turnamen Sepak Bola Piala Suratin
2022	- Memulai listing modern trade chain lokal Jogja dan Surakarta - Memulai listing e-commerce wilayah DIY - Jateng - Mensponsori event olah raga Panahan yang diselenggarakan oleh KONI

B. KEGIATAN USAHA

Berikut adalah kegiatan usaha utama dan penunjang sesuai sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Industri Pengolahan; dan
- Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, usaha sebagai berikut:


1. Kegiatan usaha utama:
Industri Air Kemasan (KBLI 11051);
Mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral;
2. Kegiatan usaha penunjang:
Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)
Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

Pabrik produksi Perseroan sekaligus kantor pusat berlokasi di Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru RT.001 RW.003 Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta - Indonesia, 55282.

Berikut adalah deskripsi dari kegiatan usaha Perseroan:

2.1. Proses Produksi

Berikut adalah proses produksi dari Perseroan:



Berikut adalah beberapa foto fasilitas produksi milik Perseroan:

- Jalur produksi untuk produk botol - Jalan Waru Yogyakarta



- Jalur produksi untuk Cup - Jalan Waru Yogyakarta



- Jalur produksi untuk galon - Jalan Waru Yogyakarta



- Inkjet Printer - Jalan Waru Yogyakarta



- Fasilitas Laboratorium - Jalan Waru Yogyakarta



- Jalur Produksi - Jalan Pedes Godean




- Mesin Molding Engine 12 cup – in Jalan Pedes Yogyakarta




2.2. Proses Pemasaran

Perseroan memasarkan produknya keenam provinsi yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Melalui system direct selling dan juga Kerjasama kedistributoran



Dari keenam provinsi tersebut Perseroan memiliki 2.694 point distribusi yang tersebar di pulau Jawa



C. KEUNGGULAN KOMPETITIF

3.1. Kualitas Air

Proses air minum hexsoul melalui proses filterisasi dengan kapasitas 3 ribu hingga 4 ribu ton air per jam dengan menggunakan 4 line filterisasi. Untuk meningkatkan kualitas produk AMDK, Perseroan melakukan regenerasi setiap 1 jam sekali

Dengan proses demikian tingkat Total Dissolved Solid (TDS) yang rendah di level 0,02 (demineralisasi).

Walaupun mengambil dari sumber diluar Perseroan namun berhasil di jaga kualitas, selain dengan proses filterisasi juga terdapat laboratorium untuk mengecek kualitas air.

3.2. Proses Distribusi

Keberhasilan proses distribusi Perseroan terlihat dari sebagian besar konsumen Perseroan yang mencakup lapisan masyarakat dari kelas menengah kebawah. Dengan konsumen ini memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk Perseroan sebagai dasar untuk selanjutnya melakukan penetrasi dikelas menengah keatas. Seperti melakukan pemasaran melalui modern trade (*Local and National Account*)



D. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan terus berupaya meningkatkan brand awareness produknya dan terus berupaya memperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia upaya pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- Memasuki komunitas hoby, komunitas mikro lingkungan maupun komunitas-komunitas yang ada baik di Yogyakarta dan sekitarnya
- Sponsor pada acara-acara
- Edukasi pasar
- Materi promosi



Berikut adalah table yang menggambarkan kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh Perseroan sampai pada saat Prospektus diterbitkan:

No	Tanggal	Nama Event	Alamat	Property	Jumlah Pengunjung
1	2018 -2020	Liga PSSI	Stadion Maguwoharjo, Mandala Krida , Sult	Selling Melalui Asongan di dalam Stadion 1x pertandingan Cup 240ml terjual 125-250 ctn	7000<
2	28 -31 Des 2017	Wonogiri Night Carnaval	Alun2 Giri Krida Wonogiri	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul, Stand Selling	8.253
3	13-Jan-18	Musik Kompetisi	Mall Plaza Malioboro	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, XBanner,Selling	1.214
4	15-Feb-18	Event wisata Prambanan	Prambanan , Klaten	Sponsor ,Stand Selling	2.830
5	23-Jun-18	Event wisata lava bantal	Berbah , Bantul Jogya	Sponsor, Pasang xbanner, Stand Selling	415
6	25-Nov-18	Eating Contest Sumo Sushi	Lippo Plaza, Jogya	Sponsor, Pasang xbanner, Lipsing MC	806
7	20 mei 2019	tasyakuran bersama Anak Yatim	Panti Asuhan Wiwin	Sponsor ,Cetak Spanduk	300
8	14-20 Jan 2019	Futsal Kompetisi DIY	4R Yogyakarta	Sponsor , Cetak Logo , Selling	831
9	01-Sep-19	Senam Masal Bersama DPR Daerah	Bangun jowo , Bantul, DIY	Sponsor , Stand Selling , Lipsing MC	1.501
10	30 oktober 2021 - Selesai	Pra PON DIY	Stadion Maguwoharjo, Mandala Krida, Sult	Selling Team dan VIP	630
11	20 okt 2019	Sepeda Santai Srandakan	Srandakan , Bantul , DIY	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul, Stand Selling	1.742
12	13-Feb-20	Uliah Braja Musti	Stadion Mandala Krida , DIY	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul, Stand Selling	3.408
13	9-15 Maret 2020	Piala Walikota	Stadion Mandala Krida , DIY	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul	7.525
14	1-3 Okt 2020	Parade Band	Seven Sky Lippo Plaza , Jogya	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul	1.750
15	23 Des 2020	Seminar lisensi Wasit PSSI	SKB Bantul	Selling Peserta dan VIP	415
16	7 April 2021 - Selesai	Asprov DIY	Stadion Sultan Agung	Selling Team dan VIP	345
17	04-Jun-21	Uliah Braja Musti	Alun2 Jogyakarta	Sponsor,Pasang Umbul2, Stand Selling, Lipsing MC	900
18	27-Nov-21	Kuliner wisata Imogiri	Imogiri,Bantul ,DIY	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul, Stand Selling	1.321
19	14 Nov 2021 - Selesai	Liga 3 PSSI	DIY 2021	Selling Team dan VIP	321
20	12-Nov-21	Lisensi Wasit PSSI	Hotel Olympic DIY	Selling Peserta dan VIP	215
21	20 des 2021 - 2022	Piala Suratin	DIY 2021	Selling Team dan VIP	255
22	31 desember 2021	New year celebration	Lippo Plaza yogyakarta	Selling Team dan VIP	1.000
23	30 April - 16 mei 2022	snow wonder land	JOGIA CITY HALL	Selling Team dan VIP	2.500
24	29 mei 2022	Panahan KONI	Kawasan wisata Candi Banyunibo	Selling Team dan VIP	1.200



Dalam pendistribusian produk yang dihasilkan Perseroan terdapat dua skema, yaitu:

4.1 Kedistributoran

Dalam skema kedistributoran, Perseroan menggunakan pihak ke 2 (distributor) untuk membantu dalam pendistribusian produk sampai ke Konsumen. Baik instansi maupun pengguna langsung



4.2 Direct Selling (penyebaran produk yang dilakukan oleh perseroan)

Perseroan mendistribusikan produk-produknya baik di:

4.2.1. Pasar Tradisional

Perseroan mendistribusikan seluruh produknya melalui pedagang besar di berbagai daerah yang kemudian akan diteruskan oleh pengecer (toko dan warung) agar dapat sampai ke tangan konsumen.



4.2.2. Pasar Modern

Perseroan mendistribusikan AMDK melalui berbagai jaringan pasar modern (supermarket dan hypermarket).



4.2.3. Institusi dan Horeca (Hotel, Restoran, dan Café)

Perseroan Mendistribusikan AMDK untuk memenuhi kebutuhan Bisnis Industri, Perkantoran, Instansi, Maupun, Kebutuhan restoran untuk mereka melakukan kegiatan bisnis



stock point atau dikirim langsung ke pelanggan. Perseroan menggunakan gudang pusat distributor, dalam rangka efisiensi terhadap beban operasional terutama beban distribusi. Peta berikut ini menunjukkan sebaran area pemasaran dan distribusi Perseroan, dimana seluruh distribusi produk tersebut terpusat di daerah Jawa dan Bali.



Penjualan produk Perseroan mengalami siklus musiman, terdapat pola peningkatan penjualan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, Event – Event daerah dan sepanjang musim kemarau dimasa cuaca panas.

Masa berlaku produk Perseroan adalah selama 2 tahun dengan persyaratan penanganan produk yang diharuskan oleh Perseroan kepada para agen penjualan. Perseroan selalu melakukan pengecekan terhadap produk yang kadaluarsa. Produk yang telah kadaluarsa akan dihancurkan apa bila ada dan selama ini produk kadaluarsa yang ditemukan di pasaran hampir tidak ada.

Produk yang cacat produksi akan dipisahkan dari produk lainnya. Produk tersebut akan dihancurkan dan sampah plastiknya akan di daur ulang menjadi biji plastik.

E. SERTIFIKASI DAN KEANGGOTAAN

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mendapatkan sertifikasi dari berbagai institusi baik dari dalam maupun luar negeri, serta anggota dari beberapa organisasi produsen AMDK , yaitu :

- SNI : 180/12.06.03/18/LSPPro/III/2022
- BPOM MD : 265212003020 ; 265212001020 ; 265212002020
- HALAL : 12120004070820

Salah Satu Penghargaan yang pernah di peroleh Perseroan



F. PEMASOK UTAMA

Aspek pemasok termasuk bagian yang vital bagi Perseroan mengingat bahan baku memiliki pengaruh cukup besar untuk keandalan dari produksi. Perseroan sangat memperhatikan pemilihan pemasok baik dari segi kualitas produk bahan baku dan jadwal pengiriman bahan baku.

Pada saat ini pasokan bahan utama dipasok oleh beberapa perusahaan yaitu PDAM Sleman, dan PT Tirta Jaya Sukses. untuk penyediaan air bersih bagi Perseroan. Sedangkan untuk bahan penolong lainnya perusahaan di supply oleh beberapa perusahaan diantaranya:

PT Kiwell Plastic Packaging
PT Fortuna Industri Plastik
PT Indo Ceria
PT Hanja Prima Loka
PT Solindo Grafika
PT Lendis Jaya Box
PT Purinusa Eka Persada
PT Ciplasindo
PT Pura Barutama
PT Nachindo Tape Industry
PT DHASS Sumber Teknik
PT Global Cakrawala Persada
PT Asia Prima Packaging
PT Namasindo Plast

Mengingat Perseroan memiliki risiko pemasok bahan baku, mengurangi risiko terganggunya pasokan bahan baku, Perseroan berupaya memberikan dan menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu dan menjaga hubungan baik antara Perseroan dengan pemasok.

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk meningkatkan: kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan social ekonomi masyarakat yang berlokasi dekat dengan lokasi kegiatan usaha Perseroan. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab social yang dilakukan oleh Perseroan:

a) Bantuan Mesin Fotocopy dan Kendaraan roda 3 - SDN Bulusari 1 Brebes, 2014



b) Tasyakuran bersama Anak Yatim di Panti Asuhan Wiwin, 20 Mei 2019



c) Bagi Takjil Berbuka di Panti Asuhan Wiwin, 12 April 2022



Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dengan masyarakat lokal dan mengalami gangguan dalam kegiatan usaha Perseroan, dengan demikian dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik Perseroan dengan para pelanggan yang berkelanjutan.

Perseroan memiliki serangkaian program untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal. Selain itu, karena banyak dari karyawan Perseroan adalah warga dari masyarakat lokal, penting bagi Perseroan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup para karyawannya mengingat pada individu-individu karyawan yang sama melekat kepentingan 2 (dua) pemangku kepentingan atau *stakeholders* sekaligus, yaitu (i) pemangku kepentingan sumber daya manusia dan (ii) pemangku kepentingan masyarakat di sekitar Perseroan.

H. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

I. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa pesaing dalam industry AMDK dengan skala lokal diantaranya

- CV TnT Corporation merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek AMANAH
- PT Tirta Lancar Sejahtera yang merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek EVITA
- CV Telaga Mulya yang merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek ARBAS
- PT Giri Tirta Mulia merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek CLEES
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek DAXU
- PT Kerja Tirta Santosa merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek LATOYA
- CV Tirta Angkasa Sejahtera merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek AGGA

Diatas merupakan pesaing langsung dari Perseroan dengan brand yang memiliki kualitas sebanding dengan produk HEXSOUL yaitu merek AMANAH yang diproduksi oleh CV TnT Corporation untuk area DIY

J. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan usaha para pesaing, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

- a. Perseroan didukung dengan tim manajemen yang handal
Perseroan memiliki tim professional manajemen yang berpengalaman
- b. Selalu inovatif dengan pengembangan produk
Perseroan selalu inovatif dalam pengembangan produk seperti menambah SKU produk dan kemasan baru

NO	Plan	Note	Due Date
1.	Launching new produk	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hexsoul 300 ml ✓ Soul water gallon ✓ Soul water PH Plus 300 ml + 450 ml 	<ul style="list-style-type: none"> Sept 2022 Agt 2024 Jan 2025
2.	Soul sharing CSR (Corporate Social Responsibility)	Melakukan pendampingan & Edukasi kegiatan masyarakat yang mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat, seperti edukasi pengolahan sampah, peternakan ikan & unggas, pertanian hidroponik dst, sembari menancapkan Company brand dan selling di masyarakat	Des 2025

- c. Melakukan Pengembangan pabrik produksi
Perseroan akan melakukan pengembangan pabrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan perluasan distribusi

NO	Plan	Note	Due Date
1.	Penambahan kapasitas produksi dan gudang	<ul style="list-style-type: none"> - Area DIY dan Semarang, guna pemenuhan suply distribusi di area DIY dan Jateng - Jatim Bagian barat - Pengembangan pabrik dan Gudang wilayah Jabodetabek 	<ul style="list-style-type: none"> - Des 2022 - Jan 2023 - Jun 2023

- d. Perluasan Distribusi di luar Pulau Jawa
Perseroan akan melakukan perluasan distribusi ke luar pulau jawa seperti ke Sumatera dan Kalimantan. Selain itu distribusi yang ada saat ini akan di perluas dan dikembangkan



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan dalam Pasal 24 Ayat (3) menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba Bersih setelah pajak Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dibagikan pada tahun 2023. Rencana pembagian dividen tersebut akan dibagikan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, Peraturan No. IX.A.7, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	18.000.000	1.980.000.000	6,67%
2.	PT Wanteg Sekuritas	252.000.000	27.720.000.000	93,33%
Total		270.000.000	29.700.000.000	100,00%

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT Wanteg Sekuritas.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp110,- setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020").

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Wanteg Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

- Nasabah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke ssi.corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia;
- Nasabah PT Wanteg Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke ib@wanteg.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Wanteg Sekuritas.

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatanya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatitkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 - 4 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Saham.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT Wanteg Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan sebesar Rp4.000.007.000 (empat miliar tujuh ribu Rupiah) atau 13,47% (tiga belas koma empat tujuh persen) dari jumlah yang ditawarkan.
- 2) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

- 3) Manajer Penjatahan yaitu PT Wanteg Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 4) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% dari total dana yang dihimpun atau senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah senilai Rp25.699.993.000 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) atau sebesar 86,53% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp25.699.993.000 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) atau sebesar 86,53% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- a.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- a.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- a.3. Dalam hal:
 - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- a.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- a.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu

- hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No. : AGPR 03-ADD X LO 04/MTB-03/12/22

Jakarta, 27 Desember 2022

Kepada Yth.,

PT Mitra Tirta Buwana, Tbk

Jl. Waru No. 74, Sambilegi Baru
Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta,
55282, Indonesia

U.P. : **Yth. Bapak Ardianto Wibowo**
Direktur Utama

Perihal : **Addendum X Pendapat dari Segi Hukum Terhadap PT Mitra Tirta Buwana Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan rencana PT Mitra Tirta Buwana, Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Kabupaten Sleman, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* – "**IPO**"), sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp29.700.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dan setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana Tbk**").

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Mitra Tirta Buwana, Tbk., sejumlah 812.500.000 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.082.500.000 (satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil penawaran umum perdana saham ini dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami Konsultan Hukum **Aldjufri Gill Priscilla Rizki** (“**AGPR**”), selaku konsultan hukum independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-165/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Maylanie Natalie Priscilla dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan Nomor Keanggotaan 201525 atas nama Maylanie Natalie Priscilla yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2025 telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Profesi Penunjang Nomor 027/Dir-MTB/XII-2021 tanggal 3 Desember 2021, untuk melakukan Pemeriksaan dari Segi Hukum (“**Pemeriksaan dari Segi Hukum**”) atas Perseroan dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat dari Segi Hukum**”) mengenai kepatuhan hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal.

Dengan diterbitkannya Addendum X Pendapat Dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD X LO 04/MTB-03/12/22 tanggal 27 Desember 2022, maka perubahan dan/atau penambahan yang terdapat dalam Addendum X Pendapat Dari Segi Hukum merupakan pendapat kami yang terkini berdasarkan informasi dan tambahan dokumen terkini yang kami dapatkan dari Perseroan. Dengan demikian, Addendum IX Pendapat Dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD IX LO 04/MTB-03/12/22 tanggal 15 Desember 2022 dinyatakan tidak berlaku.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Addendum X Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada Pemeriksaan dari Segi Hukum (*legal due diligence*) yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian dan Anggaran Dasar terakhir, struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya (jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, aset-aset Perseroan dan perizinan terkait dengan kegiatan usaha dan ketenagakerjaan serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri di dalam wilayah domisili hukum di mana kantor pusat Perseroan berada, sengketa perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan dihadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maupun sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk ini.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

2. Di dalam memberikan Addendum X Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri pada asumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga yang relevan.
3. Addendum X Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk ini, dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang lainnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

II. ASUMSI

Addendum X Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan

2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

III. KUALIFIKASI

Addendum X Pendapat Dari Segi Hukum kami ini merujuk pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan di dalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IV. PERSYARATAN

Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris.

Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. ini menjadi efektif (sah) dan berlaku dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-122/BL/2009, yaitu sebagai berikut:

1. atas dasar lewat waktu, yaitu:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Perseroan atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

V. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah melakukan Pemeriksaan Hukum dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbuka yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan pertama kali didirikan pada tahun 2009 dengan nama PT Mitra Tirta Buwana sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 ("Akta Pendirian").
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses

pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris (“**Akta 5/2022**”). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir juga tercantum dalam Akta 5/2022.

Kami berpendapat bahwa dari pendirian Perseroan dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

4. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., Perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 5/2022.
5. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta 5/2022 telah dibuat sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-179/BL/2008 (“**Peraturan IX.J.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2022**”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”).
6. Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Akta 5/2022 adalah berusaha dalam bidang industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

Industri Air Kemasan (KBLI 11051);

Mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral.

Kegiatan Usaha Penunjang :

Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)

Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang usaha Air Minum dalam Kemasan. Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (“**KBLI 2020**”).

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan PT Mitra Tirta Buwana No. 06 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0006622.AH.01.02.Tahun 2022

tanggal 26 Januari 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059753 tanggal 26 Januari 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059756 tanggal 26 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018442.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 012 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 005854 (“**Akta 06/2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham, dengan rincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp 20,- (dua puluh Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	3.250.000.000	Rp 65.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	812.500.000	Rp 16.250.000.000,-
Modal Disetor	812.500.000	Rp 16.250.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.437.500.000	Rp 48.750.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 20,- (dua puluh Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	Ardianto Wibowo	243.750.000	Rp 4.875.000.000,-	30,00
2.	Sri Lestari	81.250.000	Rp 1.625.000.000,-	10,00
3.	Iriyanti	81.250.000	Rp 1.625.000.000,-	10,00
4.	Djoko Sriyono	71.093.750	Rp 1.421.875.000,-	8,75
5.	dr. Putri Hertristuti	243.750.000	Rp 4.875.000.000,-	30,00
6.	Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	Rp 1.421.875.000,-	8,75
7.	Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	Rp 406.250.000,-	2,50
	Jumlah	812.500.000	Rp 16.250.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	2.437.500.000	Rp 48.750.000.000,-	

Saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini merupakan saham biasa atas nama yang berasal dari dividen saham dan setoran tunai pemegang saham Perseroan, serta memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat sebagaimana diatur dalam UUPT, diantaranya hak atas pembagian dividen, hak untuk

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Kami telah mengungkapkan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah ("POJK 53/2017") dalam Prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir juga telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar, yaitu Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00122/2.1061/AU.1/05/1753-2/1/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan dan ditandatangani oleh Nur Khosim, S.E., M.Ak., CA., CPA, ASEAN CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1753) serta Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh Perseroan masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2022. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2022, Perseroan memiliki total aset dengan nilai sebesar Rp18.746.882.985,- (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima Rupiah), dengan demikian total aset Perseroan tidak lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran. Lebih lanjut, Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah ataupun oleh perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 POJK 53/2017.

Lebih lanjut, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Penawaran Umum yang dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, sehingga nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebesar Rp29.700.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK 53/2017, dimana Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan sebagai Emiten Skala Kecil dilakukan dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

9. Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu adalah Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertristuti. Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertristuti merupakan pemegang saham terbesar Perseroan, yaitu masing-masing sebesar

30,00% (tiga puluh koma nol nol persen). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS atas penetapan Pengendali Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Tirta Buwana Tbk tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertristuti sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Lebih lanjut, merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**"), Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertristuti telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat, dimana keduanya merupakan memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertristuti kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 14 Maret 2022. Bukti pelaporan ini merupakan bukti yang sah atas kondisi perusahaan yang dikendalikan oleh Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertristuti yang mana telah dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, tidak terdapat kontrak pengendalian bersama antara Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertristuti oleh karena Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertristuti merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan sehubungan dengan penetapan Pengendali Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan juga telah melaporkan Pemilik Manfaat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan bukti transaksi pelaporan tanggal 14 Maret 2022. Dengan demikian, pengendalian Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT.

10. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**"), menyebutkan bahwa *"setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif."*

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh Ardianto Wibowo, Sri Lestari, Iriyanti, Djoko Sriyono, dr. Putri Hertristuti, Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo dan Hery Gunawan Muhamad diperoleh dengan cara penyeteroran modal secara tunai berdasarkan Akta 06/2022 dilakukan pada harga saham sebesar

Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, di mana nilai nominal saham Perseroan saat ini juga sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah), maka Ardianto Wibowo, Sri Lestari, Iriyanti, Djoko Sriyono, dr. Putri Hertriastuti, Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo dan Hery Gunawan Muhamad dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Apabila hal ini dilanggar maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan dan/atau
- g. Pembatalan pendaftaran.

Dalam rangka pemenuhan POJK 25/2017, Ardianto Wibowo, Sri Lestari, Iriyanti, Djoko Sriyono, dr. Putri Hertriastuti, Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo dan Hery Gunawan Muhamad menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Hal ini didukung dengan pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Pernyataan Ardianto Wibowo tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Sri Lestari tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Iriyanti tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Djoko Sriyono tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan dr. Putri Hertriastuti tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo tertanggal 27 Juli 2022 dan Surat Pernyataan Hery Gunawan Muhamad tertanggal 27 Juli 2022.

11. Berdasarkan Akta 5/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ardianto Wibowo
Direktur : Rini Anggorowati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Iriyanti
Komisaris : Hery Gunawan Mohamad
Komisaris Independen : Drs. Sulaiman

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal RUPS pada saat Direksi dan Dewan Komisaris diangkat pada saat ini sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014. Lebih lanjut, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta 5/2022 telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik pada saat diangkat dan selama menjabat di Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014.

Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Dewan Komisaris serta Kode Etik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 POJK 33/2014.

12. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Direksi Perseroan melakukan rapat sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan rapat secara bersama-sama ("**Rapat Koordinasi**") sebanyak 6 (enam) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 116 UUPT.
13. Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 terkait independensi Komisaris Independen. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Drs. Sulaiman tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/2014.
14. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan telah ditunjuknya Drs. Sulaiman sebagai ketua, Surono dan Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., Nomor 0091/Kom-MTB/X-2022 tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Iriyanti selaku Komisaris Utama, Hery Gunawan Muhamad selaku Komisaris, dan Drs. Sulaiman selaku Komisaris Independen. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., tanggal 06 Oktober 2022.
15. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal di mana Perseroan telah mengangkat Primadi Aryandika sebagai kepala Unit Audit Internal melalui Surat Penunjukan Unit Audit Internal PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., Nomor 0031/Dir-MTB/X-2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ardianto Wibowo selaku Direktur Utama, Rini Anggorowati selaku Direktur, dan disetujui oleh Iriyanti selaku Komisaris Utama, Hery Gunawan Muhamad selaku Komisaris, dan Drs. Sulaiman selaku Komisaris Independen, dan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal tertanggal 06 Oktober 2022.
16. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, di mana Perseroan telah menunjuk Drs. Sulaiman sebagai ketua, Arif Atmaji dan

Rudi Dwi Harsanto masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., Nomor 0090/Kom-MTB/X-2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Iriyanti selaku Komisaris Utama, Hery Gunawan Muhamad selaku Komisaris, dan Drs. Sulaiman selaku Komisaris Independen, dan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., tertanggal 06 Oktober 2022. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sehingga telah memenuhi persyaratan independensi.

17. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan mengangkat Andri Yunan Nugroho sebagai Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., Nomor 0030/Dir-MTB/X-2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ardianto Wibowo selaku Direktur Utama.
18. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") dan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri, Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi ("**SLF**"), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**"), Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**SPPL**"), Izin Edar Pangan Olahan, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), Sertifikat Laik Operasi ("**SLO**"), Sertifikat Halal, Laporan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanggulangan Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berupa Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi K3 Penanggulangan Kebakaran dan Surat Keterangan Motor Diesel Penggerak Generator Listrik.

Dalam bidang perpajakan, Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), Surat Keterangan Terdaftar ("**SKT**"), dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("**SPPKP**").

Dalam bidang Ketenagakerjaan, Perseroan telah memiliki Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLK**") dan Peraturan Perusahaan. Perseroan juga telah memiliki Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Sertifikat BPJS Kesehatan.

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen maupun ketentuan yang dipersyaratkan, serta masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki kantor cabang yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Jonggol KM 7 nomor 28, RT 001, RW 006, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pembukaan Cabang Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 09 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn. Notaris di Cianjur.

Kantor cabang Perseroan tersebut telah memiliki NIB, Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri dan PKKPR yang diterbitkan oleh OSS dan seluruhnya telah berlaku efektif. Kantor cabang Perseroan juga telah memiliki izin-izin di bidang perpajakan yaitu NPWP dan SKT. Dalam bidang ketenagakerjaan oleh karena Perseroan baru menempatkan 1 (satu) orang yang diambil dari kantor pusat yang ada di Sleman maka WLK, kantor cabang Perseroan masih tergabung dengan WLK, kantor pusat

Perseroan. Selanjutnya untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari 1 (satu) orang yang ditempatkan di kantor cabang Cileungsi telah didaftarkan oleh Perseroan Dengan demikian, Perseroan telah memiliki seluruh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di kantor cabang Perseroan.

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh kantor cabang Perseroan dalam menjalankan distribusi produk Air Minum Dalam Kemasan (“**Produk AMDK**”) Perseroan di daerah Cileungsi dan penyimpanan Produk AMDK yang dikirimkan dari kantor Pusat Perseroan di Kabupaten Sleman sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen maupun ketentuan yang dipersyaratkan, sampai saat ini masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman dan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat di Kota Cileungsi.
21. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, jumlah seluruh pegawai Perseroan pada kantor pusat Perseroan dan kantor cabang Perseroan adalah 43 (empat puluh tiga) orang dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan telah mengikutsertakan 34 (tiga puluh empat) orang pada program BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 9 (sembilan) orang belum bekerja selama 6 (enam) bulan. Perseroan juga telah mengikutsertakan 21 (dua puluh satu) orang pada program BPJS Kesehatan, sedangkan 8 (delapan) orang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, 5 (lima) orang telah terdaftar pada program BPJS Kesehatan secara Mandiri dan 9 (sembilan) orang belum bekerja selama 6 (enam) bulan.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

22. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “My Soul” berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2022059173 tanggal 10 Agustus 2022. Kami mencatat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Agustus 2022 dan saat ini sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap Pelayanan Teknis.

Lebih lanjut, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan telah menerima pengalihan Hak Atas Sertifikat Merek “Hexsoul” dengan Nomor Permohonan IDM000915393 tertanggal 15 September 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari Iriyanti kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek No. 0010/MTB/04-2022 tanggal 14 April 2022.

Sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek No. 0010/MTB/04-2022 tanggal 14 April 2022, Perseroan berkewajiban untuk membayar Harga Pengalihan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung melalui transfer ke rekening bank milik Iriyanti. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka hak kepemilikan atas merek dagang “Hexsoul” beserta seluruh perjanjian, data transaksi, informasi, dokumen-dokumen, serta data-data dan dokumen-dokumen lainnya, operasional dan manajemen termasuk hal-hal yang bersifat rahasia dan transaksi serta implementasi di dalamnya (yang telah ada sampai dengan ditandatanganinya perjanjian pengalihan hak atas merek ini) dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan merek dagang “Hexsoul” beralih kepada Perseroan.

Kami berpendapat bahwa transaksi ini telah dilakukan secara *arm's length* serta tidak mengandung benturan kepentingan bagi Perseroan.

Lebih lanjut, pengalihan atas permohonan pendaftaran tersebut telah dicatat pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 2022 berdasarkan Formulir Pencatatan Pengalihan Hak Nomor 44989/2022 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, yaitu terhitung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2030.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

23. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, saat ini Perseroan memiliki harta kekayaan berupa 2 (dua) harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, yaitu: (i) tanah seluas 381m² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5232 terdaftar atas nama Perseroan, dan (ii) tanah seluas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Wilayah Kabupaten, Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5231 terdaftar atas nama Perseroan. Terhadap aset ini telah diasuransikan masing-masing pada PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggungjanaan asuransi atas aset Perseroan ini masih berlaku.

Lebih lanjut, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, saat ini Perseroan menguasai harta kekayaan berupa 1 (satu) harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, yaitu tanah seluas 446m² (empat ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 18 Juli 2022 oleh dan antara Hery Gunawan Muhamad dengan Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Deasy Widya Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bantul.

Atas tanah seluas 446m² (empat ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, saat ini sedang dalam proses perubahan status dan hak atas penggunaan tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul, yaitu pada tahap Pencatatan Peralihan Fungsi Lahan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan di Bantul oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.. Terhadap aset ini tidak diasuransikan oleh karena aset ini masih berupa tanah kosong dan belum terdapat bangunan yang berdiri di atasnya. Namun demikian, apabila di kemudian hari Perseroan membangun bangunan di atas tanah tersebut dan atas properti bangunan tersebut terdapat kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut dan berdampak pada hilang atau berkurangnya nilai aset Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki dan menguasai aset berupa benda bergerak, yaitu kendaraan bermotor roda empat. Terhadap aset berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasaraharja

Putera. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggungan asuransi atas aset Perseroan tersebut masih berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dan Perseroan tidak memiliki surat berharga

Kami berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan atas aset yang dimiliki oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jumlah pertanggungan atas aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, tidak terdapat aset milik Perseroan yang sedang dalam sengketa, dijadikan sebagai jaminan dengan pihak ketiga, ataupun dibebankan oleh hak atau hutang apapun. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan atas aset yang dimiliki oleh Perseroan.

24. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, perjanjian-perjanjian penting dan material yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, merugikan kepentingan pemegang saham publik dan/atau menghalangi rencana penggunaan dana Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir. Lebih lanjut, tidak terdapat aset maupun harta kekayaan milik Perseroan yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan/atau kepada pihak lain atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan penggunaan dananya.

25. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan, yaitu Sri Lestari selaku pemegang saham Perseroan sekaligus memiliki hubungan keluarga (istri) dengan Direktur Utama Perseroan terkait pinjam pakai tanah dan bangunan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, merugikan kepentingan pemegang saham publik dan/atau menghalangi rencana penggunaan dana Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.
27. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.
28. Dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya Emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan untuk:
- (i) sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau sebesar 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral yang terletak di Jl Palagan, Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik Sleman, dari tahap persiapan hingga penyelesaian (*finishing*) dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 1.200 meter persegi yang terdiri dari 2 (dua) lantai. Tanah yang akan dibangun pabrik tersebut akan disewa oleh Perseroan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dimana tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permasyarakatan Kalurahan Sariharjo) berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permasyarakatan Kalurahan Sariharjo No. 05/Kep.BPKal/2022 tertanggal 20 April 2022. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permasyarakatan Kalurahan Sariharjo). Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk kontraktor yakni PT Eka Jaya Putra yang merupakan pihak ketiga untuk membantu Perseroan dalam rangka pembangunan fasilitas pabrik tersebut berdasarkan Surat Perjanjian

Kontrak antara Perseroan dengan PT Eka Jaya Putra dengan No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 dengan total pengerjaan berdasarkan RAB sejumlah kurang lebih Rp6.695.270.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Fasilitas Pabrik tersebut dibutuhkan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 3.000.000 (tiga juta) item produk siap jual yang terdiri atas Galon, Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1.500ml, cup 240ml, cup 120ml per tahun. Perseroan merencanakan untuk membangun pabrik tersebut dimulai saat diterimanya dana dari Penawaran Umum dan akan diperkirakan membutuhkan waktu selama 270 hari dimulai dari Januari 2023 sampai dengan September 2023;

- (ii) sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 11,78% (sebelas koma tujuh delapan persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan dalam rangka distribusi produk-produk Perseroan. Dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk menambah beberapa mesin produksi dan kendaraan berdasarkan Surat Penawaran dari Bintang Pratama tertanggal 1 Juni 2022 diberikan kepada Perseroan. Bintang Pratama merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan total keseluruhan transaksi adalah sebesar Rp 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Berikut adalah perincian dari pembelian mesin dan kendaraan sebagai berikut:
- a. Pembelian 1 (satu) unit/set mesin MC 5GL Automatic (2-2-1) integrated, yang digunakan untuk memproduksi Galon (Botol) 19 liter;
 - b. Pembelian 1 (satu) unit/set mesin Cup Sealer air dengan kapasitas 5.000 Cup/Jam, yang digunakan untuk produksi Produk Cup 240ml, 120 ml;
 - c. Pembelian 1 (satu) Unit/set mesin MC BOTOL PET ROTARY AUTOMATIC (R24-F24-C8) dengan kapasitas botol PET 600CC, 6.000 BPH, yang digunakan untuk Botol dengan ukuran 330ml, 600ml, 1.500ml;
 - d. Pembelian 1 (satu) unit Water Treatment Plant dengan kapasitas 15 Ton/jam, yang digunakan untuk men-supply mesin *packaging* Galon (Botol 19l), Packaging Botol Pet Bottle Rotary, Packaging Cup Sealer;
 - e. Pembelian 3 (tiga) unit Mesin Ink Jet Printer Air, yang digunakan untuk mensupport kinerja produksi set mesin Galon, Cup, Botol Rotary;
 - f. Pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Max Pickup, yang digunakan untuk Distribusi produk di area DIY;
 - g. Pembelian 1 (satu) unit mobil Truck, yang digunakan untuk Distribusi Produk di area DIY, Jateng; dan
 - h. Pembelian 1 (satu) unit mobil Engkel, yang digunakan untuk Distribusi Produk di area DIY, Jateng;

Adapun kekurangan dari pembelian mesin dan fasilitas tersebut Perseroan akan menggunakan dana kas internal Perseroan.

- (iii) dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa penambahan produksi air mineral yakni untuk pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal Kerja Perseroan yakni untuk pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya *overhead* pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya

perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") oleh karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Lebih lanjut, dalam hal terdapat Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib utk memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK 42/2020 yang mengatur mengenai transaksi benturan kepentingan.

Kemudian, dalam hal nilai transaksi ini memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana tersebut maka harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

29. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana Perseroan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral yang terletak di Jl Palagan, Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik Sleman, yang mana tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Kalurahan Sariharjo dan Badan Permasyarakatan Kalurahan Sariharjo, Perseroan telah memperoleh persetujuan atas izin sewa penggunaan tanah dari Kalurahan Sariharjo dan Badan Permasyarakatan Kalurahan Sariharjo sebagaimana ternyata di dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Sariharjo No. 5/Kep.BPKa/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Keputusan Lurah Nomor: 11/Kep.Lurah/2022 Tentang Pemberian Izin Sewa Penggunaan Tanah Kalurahan Sariharjo yang Terletak di Dusun Gondanglutung, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, kepada PT Mitra Tirta

Buwana Tbk Guna Pembangunan Fasilitas Produksi Air Minum dengan Merek HEXSOUL dan SOUL.

Selanjutnya, Lurah Sariharjo telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Sleman terkait dengan pemberian izin penyewaan tanah dan rekomendasi untuk menyewakan tanah Kalurahan Sariharjo yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi Air Minum dengan merek HEXSOUL dan SOUL sebagaimana ternyata di dalam Surat No. 143/028 tanggal 28 April 2022 perihal Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan guna Pembangunan Fasilitas Produksi Air Minum dengan Merek Hexsoul dan Soul yang dikeluarkan di Sleman oleh Lurah Sariharjo. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, persetujuan atas permohonan izin dan rekomendasi tersebut masih diproses pada kecamatan.

30. Bahwa sehubungan dengan penggunaan dana atas rencana pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral tersebut, Perseroan telah membuat Surat Perjanjian Kerja No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh dan antara Perseroan dengan PT Eka Jaya Putra dengan total pekerjaan senilai Rp6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta Rupiah). PT Eka Jaya Putra tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan
31. Bahwa sehubungan dengan penggunaan dana atas rencana pembelian mesin dan fasilitas produksi, Perseroan telah mendapatkan penawaran harga untuk pembelian mesin tanggal 1 Juni 2022 dari PT Bintang Pratama Mesinery Teknik dengan total estimasi harga senilai Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah). PT Bintang Pratama Mesinery Teknik tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
32. Bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Penerbitan Waran Seri I ini telah disetujui oleh RUPS Perseroan berdasarkan Akta 5/2022. Dengan demikian, jumlah Waran yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK 53/2017, yaitu tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK.
33. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana Tbk ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 20 tanggal 11 Oktober 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 77 tanggal 28 November 2022 jo. Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 34 tanggal 27 Desember 2022 antara Perseroan, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Wanteg Sekuritas, yang ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 17 tanggal 11 Oktober 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 74 tanggal 28 November 2022 jo. Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 31 tanggal 27 Desember 2022 antara Perseroan dan PT

Bima Registra, yang ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;

- c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 18 tanggal 11 Oktober 2022 jo. Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 75 tanggal 28 November 2022 jo. Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 32 tanggal 27 Desember 2022 yang ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk No. 18 tanggal 11 Oktober 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 76 tanggal 28 November 2022 jo. Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 33 tanggal 27 Desember 2022 antara Perseroan dan PT Bima Registra, yang ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur; dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-143/SHM/KSEI/1222 tanggal 21 Desember 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal pendapat dari segi hukum ini, perjanjian-perjanjian tersebut di atas masih berlaku.

Selanjutnya, kami berpendapat bahwa Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik ("**POJK 41/2020**").

34. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana Tbk ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
35. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang kami lakukan, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Wanteg Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik hubungan karena disebabkan adanya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang sama, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Wanteg Sekuritas sebagai penjamin emisi efek dan penjamin pelaksana emisi efek.
36. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-06148/BEI.PP1/07-2022 tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana ditegaskan kembali dengan Surat No. S-09247/BEI.PP1/11-2022 tanggal 02 November 2022 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Pencatatan Saham di Papan Akselerasi PT Mitra Tirta Buwana Tbk yang menyatakan bahwa Persetujuan Prinsip sebagaimana disampaikan dalam surat Bursa No. S-06148/BEI.PP1/07-2022 tanggal 25 Juli 2022 masih tetap berlaku.

37. Seluruh informasi terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan Pendapat dari Segi Hukum kami.

Demikian Addendum X Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., serta aspek hukum yang diungkapkan telah sesuai dengan Prospektus dan kami bertanggung jawab atas isi Addendum X Pendapat dari Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
ALDJUFRI GILL PRISCILLA RIZKI



Maylanie N. Priscilla
Partner

STTD.KH-165/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor 201525

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Direksi Bursa Efek Indonesia.



XI. LAPORAN KEUANGAN

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

Laporan Keuangan

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
Dan
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-52



PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, UNTUK PERIODE ENAM
BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021 (TIDAK AUDIT) SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardianto Wibowo
Alamat Kantor : Nanggulan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Alamat Domisili Sesuai KTP : Sambilegi Baru, RT/RW 001/053, Maguwoharjo, Depok.
Nomer HP : 08122943449
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Rini Anggorowati
Alamat Kantor : Nanggulan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Alamat Domisili Sesuai KTP : Jl.Hos Cokroaminoto 47, RT/RW 035/007, Pakuncen, Wirobrajan.
Nomer HP : 081225083131
Jabatan : Direktur

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mitra Tirta Buwana Tbk ("Perusahaan").
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 November 2022
PT Mitra Tirta Buwana Tbk



Ardianto Wibowo
Direktur Utama


Rini Anggorowati
Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00122/2.1061/AU.1/05/1753-2/1/XI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mitra Tirta Buwana Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2022, untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mitra Tirta Buwana Tbk tanggal 30 Juni 2022 serta kinerja laporan keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

1. Kesesuaian pencatatan pendapatan yang berasal dari penjualan.

Lihat catatan 2q (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi-Pengakuan pendapatan dan beban), dan Catatan 15 (Pendapatan) atas laporan keuangan.

Perusahaan mengakui pendapatan sebesar Rp 2.588.362.641, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Pendapatan ini terutama mencakup galon, non galon, dan lainnya. Pengakuan pendapatan yang menyebabkan porsi signifikan audit kami mengarah pada audit atas pendapatan.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami menilai ketepatan kebijakan akuntansi dan pengungkapan terkait yang diterapkan dalam pengakuan pendapatan terhadap persyaratan-persyaratan standar akuntansi untuk lini pendapatan;
- Kami membandingkan jumlah yang dihasilkan dari sistem penagihan terhadap jumlah yang dicatat pada catatan keuangan, berdasarkan uji petik, untuk meyakini kelengkapan dan akurasi dari pendapatan;

Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan

Registered Public Accountants

Fatmawati Festival Blok B - 11, Jl. RS. Fatmawati No. 50 Jakarta 12430

Telpon. (021) 751 4054, Fax. (021) 751 4054

E-mail : office@kapslr.co.id, Website : www.kapslr.co.id

Licence No: 227/KM.1/2016

- Kami membaca dan memahami, berdasarkan uji petik, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan utama dari perjanjian pendapatan yang baru selama periode berjalan, untuk menilai kesesuaian dari perlakuan akuntansi.
- Kami memeriksa harga jual dan alokasi nilai transaksi atas kewajiban pelaksanaan yang digunakan Perusahaan atas produk; dan
- Kami memeriksa jurnal yang dibukukan ke akun-akun pendapatan, berdasarkan uji petik, untuk menilai bahwa pendapatan ini didukung dengan bukti yang sesuai.
- Berdasarkan uji petik, kami melakukan pengujian apakah transaksi penjualan, termasuk pengujian pisah batas dibukukan serta dicatat dalam sistem akuntansi secara tepat dan akurat.

2. Kesesuaian pencatatan atas pembelian aset tetap dan umur manfaat aset tetap.

Lihat Catatan 2g (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting-Aset tetap dan Penyusutan), Catatan 8 (Aset Tetap), dan Catatan 2r (Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting - Estimasi umur manfaat aset tetap) atas laporan keuangan.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perusahaan mencatat aset tetap sebesar Rp 5.735.236.238, yang sebagian besar terdiri dari tanah, bangunan, peralatan, kendaraan dan Bottle 19 liter (Galon). Penentuan umur manfaat bangunan, peralatan, kendaraan dan Bottle 19 liter (Galon) melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami memahami dan mengevaluasi pengendalian manajemen sehubungan dengan penilaian estimasi umur manfaat aset;
- Kami memahami rencana manajemen sehubungan dengan pembelian aset.
- Kami melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen terkait atas pembelian aset tetap.
- Kami menilai apakah penilaian manajemen atas umur manfaat aset sesuai dengan informasi yang tersedia secara umum dan kebijakan akuntansi perusahaan-perusahaan lain di industri sejenis.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tidak kami audit dan disajikan untuk perbandingan saja.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No.000108/2.1061/AU.1/05/1753-2/1/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas laporan keuangan PT Mitra Tirta Buwana Tbk untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 28 atas laporan keuangan keuangan PT Mitra Tirta Buwana Tbk menerbitkan laporan keuangan tersebut sehubungan dengan perubahan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi dalam melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Audit Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian materi dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, terkait.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No.00108/2.1061/AU.1/05/1753-2/1/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan atas laporan keuangan PT Mitra Tirta Buwana Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 28 atas laporan keuangan, PT Mitra Tirta Buwana Tbk menerbitkan laporan keuangan tersebut sehubungan dengan perubahan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.

SLAMET RIYANTO, ARYANTO & REKAN



Nur Khosim, SE, MAk., Ak, CA., CPA., ASEAN CPA
Izin Akuntan Publik No.AP.1753



00122

29 November 2022



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00122/2.1061/AU.1/05/1753-2/1/XI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mitra Tirta Buwana ("Perusahaan") Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mitra Tirta Buwana Tbk tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja laporan keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan

Registered Public Accountants

Fatmawati Festival Blok B - 11, Jl. RS. Fatmawati No. 50 Jakarta 12430


Telpon. (021) 751 4054, Fax. (021) 751 4054

E-mail : office@kapslr.co.id, Website : www.kapslr.co.id

Licence No: 227/KM.1/2016

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

SLAMET RIYANTO, ARYANTO & REKAN



Nur Khosim, SE., MAk., Ak, CA., CPA., ASEAN CPA
Izin Akuntan Publik No.AP.1753



29 November 2022

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2c, 3	8.610.877	53.955.766
Piutang usaha, neto-pihak ketiga	2d,4,22	106.214.804	1.355.419.417
Piutang lain - lain	2d,5	36.651.000	94.351.000
Persediaan, neto	2e,2r,6	219.325.988	190.788.486
Uang muka dan beban dibayar dimuka	2f,7	12.524.037.060	113.500.000
Total Aset Lancar		12.894.839.729	1.808.014.669
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap, neto	2g, 8	5.735.236.238	1.037.603.802
Aset pajak tangguhan	2i,12d	116.807.018	101.976.398
Total Aset Tidak Lancar		5.852.043.256	1.139.580.200
TOTAL ASET		18.746.882.985	2.947.594.869
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	9	61.100.950	100.185.291
Utang pajak	2i,12	82.424.295	452.212.238
Biaya yang masih harus dibayar	11	11.472.640	10.038.560
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun utang bank	10	497.680.978	499.951.964
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		652.678.864	1.062.388.053
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun utang bank	10	800.767.870	899.614.964
Kewajiban imbalan kerja	2k, 13	553.890.659	558.763.313
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.354.658.529	1.458.378.277
TOTAL LIABILITAS		2.007.337.392	2.520.766.331
EKUITAS			
Modal saham			
Nilai nominal Rp 20 per lembar saham dan Rp 500.000 perlembar saham tahun 2021 modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 16.250.000 saham tahun 2022 dan 500.000 saham tahun 2021	14a	16.250.000.000	250.000.000
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	14b	801.271.265	558.325.418
Komponen ekuitas lain :	14c	(311.725.672)	(381.496.880)
TOTAL EKUITAS		16.739.545.592	426.828.538
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		18.746.882.985	2.947.594.869

Yogyakarta, 29 November 2022


MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

Ardianto Wibowo
Direktur Utama

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Periode enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021
 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni		31 Desember
		2022	2021 (tidak diaudit)	2021
PENDAPATAN USAHA	3q, 15	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195
BEBAN POKOK PENJUALAN	3q, 16	1.052.335.823	709.697.326	1.229.021.922
LABA KOTOR		1.536.026.818	1.203.995.334	2.758.753.273
BEBAN PENJUALAN	3q, 17	102.434.892	70.819.732	279.822.128
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	3q, 18	1.039.314.208	748.334.520	1.622.581.973
LABA (RUGI) USAHA		394.277.718	384.841.082	856.349.172
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN LAIN				
Penghasilan (beban) lain lain-bersih	3q, 19	(159.884.959)	(79.437.901)	(265.471.344)
		(159.884.959)	(79.437.901)	(265.471.344)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK		234.392.759	305.403.181	590.877.828
PAJAK PENGHASILAN				
Pajak kini	12b	(25.956.591)	(37.169.464)	(85.597.483)
Pajak kini final	12b	-	-	(20.727.704)
Pajak tangguhan	12d	34.509.679	-	30.006.782
		8.553.088	(37.169.464)	(76.318.405)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		242.945.846	268.233.716	514.559.423
LABA TAHUN BERJALAN LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	13	89.450.266	-	20.504.416
Pajak penghasilan terkait		(19.679.059)	-	(4.510.972)
Rugi komprehensif Lain - net dengan pajak		69.771.207	-	15.993.444
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		312.717.054	268.233.716	530.552.868
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	20	0,34	21	41

Yogyakarta, 29 November 2022

 **MITRA TIRTA BUWANA, Tbk**

Ardianto Wibowo
Direktur Utama

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			<u>Saldo laba</u>		
			Belum ditetapkan		
	<u>Catatan</u>	<u>Modal saham</u>	<u>Komponen ekuitas lain</u>	<u>penggunaannya</u>	<u>Jumlah Ekuitas</u>
Saldo per 1 Januari 2021		250.000.000	(397.490.324)	43.765.995	(103.724.330)
Laba neto		-	-	268.233.716	268.233.716
Saldo 30 Juni 2021		250.000.000	(397.490.324)	311.999.711	164.509.387
Saldo per 31 Desember 2021		250.000.000	(381.496.880)	558.325.418	426.828.538
Laba neto		-	-	242.945.846	242.945.846
Penambahan modal	14	16.000.000.000	-	-	16.000.000.000
Keuntungan aktuarial	13	-	69.771.207	-	69.771.207
Saldo per 30 Juni 2022		16.250.000.000	(311.725.672)	801.271.265	16.739.545.592

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021

dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2021		
		30 Juni 2022	(tidak diaudit) 31 Desember 2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan		3.837.567.253	1.873.197.351	3.954.820.278
Pembayaran kas kepada pemasok		(1.091.420.164)	(642.652.046)	(1.290.521.931)
Pembayaran kas kepada karyawan		(677.488.650)	(545.167.524)	(1.115.737.397)
Pembayaran beban usaha		(382.680.635)	(658.359.122)	(1.135.336.907)
Kas yang diperoleh dari operasi		1.685.977.804	27.018.659	413.224.043
Pembayaran beban keuangan	19	(1.639.697)	(1.092.144)	(671.672)
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai		(82.354.619)	(1.496.500)	(16.102.486)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		1.601.983.488	24.430.014	396.449.885
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	8	(5.068.150.000)	-	(205.925.000)
Uang muka pembelian	7	(12.410.537.060)	-	(103.500.000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(17.478.687.059)	-	(309.425.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran pinjaman bank	10	(167.294.397)	(78.345.757)	(139.593.707)
Setoran modal	14	16.000.000.000	-	-
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		15.832.705.603	(78.345.757)	(139.593.707)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(43.997.968)	(53.915.743)	(52.568.822)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		52.608.845	106.524.588	106.524.588
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		8.610.877	52.608.845	53.955.766

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Mitra Tirta Buwana Tbk ("Perusahaan"), berkedudukan di Yogyakarta, didirikan berdasarkan Akta Notaris Emanuel Retinanto, SH No. 01 tanggal 5 Juni 2009. Nama Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham oleh notaris Rini Yulianti, SH No. 13 tanggal 14 Maret 2022 mengenai perubahan-perubahan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan tersebut telah dilaporkan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018066.AH.01.02 tanggal 14 Maret 2022 dan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-00066223 AH.01.02 Tahun 2022, tanggal 26 Januari 2022.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan. Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan, minuman dan air mineral khususnya dalam produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 2009. Perusahaan tidak memiliki entitas induk langsung dan entitas induk terakhir, Perusahaan dikendalikan langsung oleh pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam catatan 14.

Perusahaan berkedudukan di Jl Waru No.74 Sambilegi Baru Rt.001 Rw.053 Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta 55282.

b. Susunan pengurus dan informasi lain

Berdasarkan Akta Notaris Ardiansyah, SH., MKn No. 01 pada pernyataan keputusan pemegang saham PT Mitra Tirta Buwana, menyetujui perubahan susunan Direksi, yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan ham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03.0471322 tanggal 10 November 2021 dan Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Notaris Rini Yulianti, SH, No. 13 tanggal 14 Maret 2022. Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	: Nyonya Iriyanti	Nyonya Iriyanti
Komisaris	: Tuan Hery Gunawan Muhamad	-
Komisaris Independen	: Tuan Doktorandus Sulaiman	-
<u>Dewan Direksi</u>		
Direktur Utama	: Tuan Ardianto Wibowo	Tuan Ardianto Wibowo
Direktur	: Nyonya Rini Anggorowati	Nyonya Rini Anggorowati

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki masing-masing 47 dan 47 karyawan tetap (tidak diaudit).

Manajemen kunci adalah komisaris dan direksi Perusahaan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi dari penilaian atau kompleksitas, atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak yang signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Perubahan standar akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- Amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Efektif 1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 73 "Sewa"

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Efektif 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang)”
- Amendemen PSAK 16 “Aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifikan”

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Kas dan bank

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas pada bank, investasi jangka pendek dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya (termasuk deposito *on call*) yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan digunakan untuk kebutuhan kas jangka pendek dan tidak memiliki risiko perubahan nilai yang signifikan sebagai akibat penarikan dini. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum Perusahaan.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

d. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode pertama-masuk, pertama-keluar (“FIFO”). Biaya perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya overhead produksi (berdasarkan kapasitas operasi normal), tidak termasuk biaya pinjaman.

Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dilakukan dengan mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

f. Uang muka dan biaya dibayar di muka

Uang muka mengacu pada pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan untuk barang dan jasa yang benar benar diterima.

Pengeluaran-pengeluaran yang memiliki manfaat untuk periode lebih dari satu tahun dicatat sebagai biaya dibayar di muka dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode dimana manfaat itu terealisasi.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Peralatan	8
Perlengkapan	8
Kendaraan	4
Inventaris	8

Tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud pada aset lain-lain dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Setelah penerapan PSAK 73, Perusahaan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap direviu dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali untuk aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai tersebut harus dipulihkan jika telah terjadi perubahan dalam perkiraan yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan. Kerugian penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas bahwa nilai tercatat aset non-keuangan yang tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

i. Perpajakan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Sewa

Sewa pembiayaan - sebagai lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut diklasifikasi sejak awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung pada laba rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa atau umur manfaat aset sewaan. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Perusahaan dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka pendek; dan
- Sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan,
- Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada perusahaan dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan kepenghasilan komprehensif lain periode terjadinya untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- i. Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- ii. Beban atau pendapatan bunga neto
- iii. Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

l. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan ; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan .
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan dan jika memenuhi salah satu hal berikut
- (i) Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya)
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (iv) entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf a.(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dan saldo dengan pihak pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait.

m. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan Kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Penggunaan taksiran-taksiran

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijen pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

o. Instrumen keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrument keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Amendemen tersebut mengharuskan instrumen utang diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") atau nilai wajar melalui laba rugi ("FVPL"). Klasifikasi instrumen utang, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga ("SPPI").

Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FVPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum 1 Januari 2020.

Instrumen utang Perusahaan memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perusahaan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada FVPL, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal, untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Dampak terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Perusahaan atas penerapan pertama kali PSAK 71 secara retrospektif adalah pinjaman dan piutang, termasuk didalamnya adalah piutang usaha; dan piutang lain-lain, akan diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi.

PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("ECL") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perusahaan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Setelah penerapan PSAK 71, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks ketentuan untuk menilai ECL pada semua piutang usaha.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Berdasarkan penilaian model bisnis Perusahaan pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020, kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan memberikan kenaikan untuk arus kas yang semata-mata mewakili pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan ini sekarang diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan klasifikasi aset keuangan Perusahaan tidak mengakibatkan perubahan dalam pengukurannya.

Perusahaan belum menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran untuk liabilitas keuangan Perusahaan.

Penerapan PSAK 71 juga mengubah akuntansi Perusahaan untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi pada PSAK 55 dengan pendekatan kehilangan kredit ("ECL") berwawasan ke depan. PSAK 71 diterapkan secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tanpa penyajian kembali informasi komparatif tahun sebelumnya.

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan instrument keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan (i) diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui PKL ("FVTOCI"), dan (iii) nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, tagihan bruto pemberi kerja dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitasnya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang pihak berelasi, utang lain-lain, beban akrual, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *solely payment of principal and interest (SPPI)* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi mencakup aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.

Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi SPPI testing diukur pada FVTPL, terlepas apapun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrument utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVTOCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada FVTPL pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada FVTPL yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Tidak ada aset keuangan Perusahaan dalam kategori ini per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada PKL. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Perusahaan pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan rekening yang dibatasi penggunaannya.

- Aset keuangan diukur FVTOCI dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)
- Perusahaan mengukur instrument utang pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada PKL. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan diukur pada FVTOCI tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Saat pengakuan awal, Perusahaan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam FVTOCI perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui sebagai penghasilan lainnya pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali jika perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut dicatat dalam penghasilan komprehensif lainnya. Instrumen ekuitas yang diukur pada FVTOCI tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Tidak ada investasi ekuitas yang diklasifikasikan dalam kategori ini per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.

ii. Liabilitas keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *solely payment of principal and interest (SPPI) testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan pinjaman dan utang, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivative sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada FVTPL ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada FVTPL.

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan PKL hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

p. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" efektif mulai 1 Januari 2020.

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 3: Menentukan harga transaksi
- Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan "Tagihan bruto pemberi kerja" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka" dan "Liabilitas bruto kepada pemberi kerja".

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar ini yang diakui pada tanggal penerapan, yaitu 1 Januari 2020.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual)

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

r. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki resiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang

Bila Perusahaan memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, menyertakannya dalam kelompok piutang dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan dan debitur untuk melunasi jumlah terutang.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Dikarenakan kompleksitas dari penilaian dan dasar asumsinya dan periode jangka panjang, kewajiban manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi.

Perusahaan percaya bahwa asumsi mereka adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Perusahaan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi direviu pada setiap tanggal pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan

Dalam menentukan penyisihan penurunan nilai persediaan, manajemen menggunakan estimasi mengenai tingkat penjualan serta permintaan pasar dimasa datang atas persediaannya. Perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak secara material terhadap hasil usaha.

Perhitungan atas pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Penentuan nilai wajar instrumen keuangan memerlukan adanya estimasi-estimasi tertentu. Dalam pasar yang tidak aktif, manajemen menggunakan teknik penilaian tertentu untuk menentukan nilai wajar. Manajemen memilih teknik penilaian yang dapat memaksimalkan penggunaan parameter yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan yang tidak dapat diamati dalam menentukan nilai wajar. Ketika menentukan nilai wajar dengan cara tersebut di atas, manajemen juga memasukkan unsur kondisi pasar saat ini serta membuat penyesuaian risiko yang dianggap tepat akan dibuat oleh pelaku pasar.

Estimasi masa manfaat atas aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan periode dimana aset diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif usaha sejenis, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset yang sejenis. Taksiran masa manfaat setiap aset diperiksa secara periodik dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya yang dikarenakan oleh keausan dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis dan komersial dan terdapat batas hukum atau lainnya atas penggunaan aset. Hal ini dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat terpengaruh secara material oleh perubahan yang dilakukan atas jumlah dan masa pencatatan beban terkait dengan perubahan atas faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya. Penurunan estimasi masa manfaat dari setiap aset tetap akan meningkatkan beban penyusutan dan mengurangi nilai tercatat dari aset tersebut.

s. Laba per saham

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021. Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, oleh karena itu, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk periode berjalan dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam periode yang bersangkutan.

t. Informasi segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:	2022	2021
Kas		
Mata uang rupiah	318.765	188.232
Bank		
Mata uang rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	326.498	4.223.917
PT Bank Central Asia Tbk	7.965.614	49.543.617
Total Bank	8.292.112	53.767.534
Total	8.610.877	53.955.766

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya, dijaminan atau ditempatkan pada pihak berelasi.

4. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari:	2022	2021
Pihak berelasi - rupiah (Catatan 22)		
Primadi Aryandika	6.000.000	1.226.808.749
Pihak ketiga - Rupiah		
PT. Menata Harkat Dinamis		
PT.Sami	31.889.297	-
Nur Cholis	5.640.500	5.707.750
Rinto	3.310.000	105.000
Sunarto	3.209.200	4.622.200
Ning Seyegan	3.000.000	-
Diki Gamping	2.500.000	-
Waluyo budi santoso	2.435.000	-
Handayani psr kenteng nanggulan KP	2.142.500	1.547.500
Piutang dibawah 2.000.000	56.997.799	149.170.651
Jumlah piutang pihak ketiga - bersih	117.124.296	1.387.961.850
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(10.909.492)	(32.542.433)
Piutang usaha - bersih	106.214.804	1.355.419.417

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Belum jatuh tempo	5.979.750	32.873.750
Lewat jatuh tempo:		
0 - 30 hari	19.433.816	24.524.250
31 - 60 hari	32.398.042	58.755.051
60 - 90 hari	12.092.188	7.576.750
90 -120 hari	10.732.500	6.989.750
Lebih dari 120 hari	36.488.000	1.257.242.299
Total	<u>117.124.296</u>	<u>1.387.961.850</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal tahun	32.542.433	6.884.683
Perubahan nilai selama tahun berjalan	(21.632.941)	25.657.749
Saldo akhir tahun	<u>10.909.492</u>	<u>32.542.433</u>

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 manajemen menentukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha secara individual dan kolektif atas saldo piutang usaha yang kemungkinan tidak akan tertagih.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang lain-lain telah memadai untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang terkait.

5. PIUTANG LAIN - LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sugiyem	30.000.000	40.000.000
Karyawan	6.651.000	6.351.000
Arisan Kampung Demangan	-	48.000.000
Jumlah piutang pihak ketiga - bersih	<u>36.651.000</u>	<u>94.351.000</u>

Piutang arisan kampung demangan merupakan piutang atas THR karyawan yang diberikan ke komunitas lingkungan dan akan diambil pada saat akan dilakukan pemberian THR kepada karyawan.

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan kepada perusahaan yang terdiri dari kas bon karyawan dan piutang Sugiyem merupakan kelebihan pembayaran atas sewa bangunan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai piutang lain-lain dan seluruh piutang lain-lain tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas piutang lain lain.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN

	2022	2021
Bahan penolong	229.095.626	83.943.847
Persediaan barang Jadi	21.982.838	128.450.317
Bahan baku	17.420.775	50.666.929
Persediaan bahan	86.098.587	50.415.425
Sub Total	<u>354.597.826</u>	<u>313.476.518</u>
Penyisihan atas penurunan nilai	<u>(135.271.838)</u>	<u>(122.688.032)</u>
Neto	<u>219.325.988</u>	<u>190.788.486</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal tahun	<u>122.688.032</u>	<u>2.628.000</u>
Perubahan nilai selama tahun berjalan	12.583.806	120.060.032
Saldo akhir tahun	<u>135.271.838</u>	<u>122.688.032</u>

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya. Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke persediaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi akibat penurunan nilai persediaan.

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2022	2021
Akun ini terdiri dari:		
Uang muka IPO	4.074.037.060	103.500.000
Uang muka pembelian aset tetap	8.440.000.000	-
Biaya sewa gedung	10.000.000	10.000.000
Total	<u>12.524.037.060</u>	<u>113.500.000</u>

Uang muka IPO merupakan uang muka atas biaya yang digunakan terkait *Initial Public Offering (IPO)*, terdiri dari biaya *underwriters fee*, aktuaris, konsultan hukum, kantor akuntan publik dan lain-lain.

Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka atas pembelian aset berupa tanah dan bangunan. Perusahaan membeli aset dengan dua lokasi yang berbeda yaitu aset yang terdiri dari tanah dan bangunan dengan luas tanah masing - masing sebesar 715m² & 381m² berlokasi di Gandoang, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan aset berupa tanah dengan luas sebesar 446m² berlokasi di Timbulharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Biaya sewa gedung merupakan biaya yang dikeluarkan dimuka atas sewa bangunan dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,-

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari seluruh aset Perusahaan tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penurunan nilai atas aset tersebut.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, masing-masing adalah sebesar Rp.370.517.564,- dan Rp. 208.509.086,- yang dibebankan sebagai berikut:

	2022	2021
Beban pokok penjualan (Catatan 16)	311.086.808	124.751.741
Beban umum dan administrasi (Catatan 18)	59.430.756	83.757.346
Total	370.517.564	208.509.086

9. HUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Pihak ketiga - Rupiah		
PT. Hanja Prima Loka	30.200.000	25.000.000
PT. Kiewell Plastic Packaging	14.850.000	20.712.441
CV. Three Victory	6.655.000	-
CV. Altinex	5.480.500	4.500.000
CV. Coolclean	2.705.550	2.715.750
PT. Dhass Sumber Teknik	1.209.900	6.227.100
PT. Lendis Box	-	15.030.000
PT. Fortuna Industry Plastic	-	15.000.000
PT. Solindo Grapika	-	11.000.000
Total	61.100.950	100.185.291

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	2022	2021
- 1 sampai dengan 30 hari	61.100.950	47.245.750
- 30 sampai dengan 60 hari	-	24.113.641
- 61 sampai dengan 90 hari	-	2.825.900
- Lebih dari 90 hari	-	26.000.000
	61.100.950	100.185.291

Utang usaha merupakan utang atas pembelian bahan penolong cup, botol, sedotan, kardus dan lainnya.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG BANK

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Akun ini terdiri dari:		
In IDR		
- Bank Panin Tbk	1.298.448.848	1.399.566.928
Total	<u>1.298.448.848</u>	<u>1.399.566.928</u>
Jangka Pendek	497.680.978	499.951.964
Jangka Panjang	<u>800.767.870</u>	<u>899.614.964</u>

Berdasarkan akta no.45 tanggal 22 Oktober 2012 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran (PRK) dari PT Bank Panin Tbk, akta perjanjian no. 50 tanggal 28 Mei 2013 Perusahaan memperoleh pinjaman jangka panjang (PJP I) dari PT Bank Panin Tbk, akta perjanjian no. 23 tanggal 09 Juni 2015, Perusahaan memperoleh pinjaman jangka panjang (PJP II) dari PT Bank Panin Tbk.

Berdasarkan surat no. 0610/YOG/EXT/21 tanggal 29 Maret 2021 para pihak sepakat untuk mengadakan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut, sebagai berikut :

1. Tujuan perubahan fasilitas kredit adalah restrukturisasi fasilitas kredit Covid ke-2 yang diberikan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk kepada PT Mitra Tirta Buwana yaitu berupa :
 - Pinjaman rekening koran (PRK) yang bersifat *revolving* dengan jumlah *plafond* sebesar Rp 500.000.000
 - Pinjaman jangka panjang I (PJP I) yang bersifat *revolving* dengan jumlah *plafond* sebesar Rp 700.000.000.
 - Pinjaman jangka panjang I (PJP I) yang bersifat *revolving* dengan jumlah *plafond* sebesar Rp 850.000.000.
2. Untuk hutang tersebut PT Bank Pan Indonesia Tbk harus membayar kepada PT Mitra Tirta Buwana :
 - a. Fasilitas pinjaman rekening koran (PRK) dengan *deferred interest* :
 - Suku bunga setelah restruktur Covid ke-2 11% per tahun (suku bunga efektif).
 - Suku bunga dibayar 5% per tahun dimulai bulan April 2021 sampai dengan April 2022 (selama 12 bulan).
 - 8,4% bunga *deferred* restruktur Covid ke-1 akan dibayarkan mulai April 2022 sampai dengan April 2023 (selama 12 bulan).
 - Suku bunga yang ditangguhkan restruktur Covid ke-2 6% per tahun dimulai bulan April 2022 sampai dengan April 2024 (selama 24 bulan).
 - 11% per tahun (dimulai April 2022 sampai dengan selesai) diberlakukan suku bunga normal.
 - Tunggakan bunga dan denda (restruktur Covid ke-1), tunggakan bunga sampai dengan restruktur dijalankan akan dicicil mulai bulan April 2021 sampai dengan April 2022.
 - b. Fasilitas jangka panjang I (PJP I) dengan perpanjangan *grace period* .
 - Suku bunga setelah restruktur Covid ke-2 11% per tahun (suku bunga efektif).
 - Tunggakan bunga dan denda (restruktur Covid ke-1), tunggakan bunga sampai dengan restruktur dijalankan akan dicicil mulai bulan April 2021 sampai dengan April 2022.
 - c. Fasilitas jangka panjang II (PJP II) dengan perpanjangan *grace period* .
 - Suku bunga setelah restruktur Covid ke-2 11% per tahun (suku bunga efektif) pinjaman jangka panjang II
 - Tunggakan bunga dan denda (Restruktur Covid ke-1), tunggakan bunga sampai dengan restruktur dijalankan akan dicicil mulai bulan April 2021 sampai dengan April 2022.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG BANK (Lanjutan)

3. Jangka waktu fasilitas kredit :
 - a. Fasilitas pinjaman rekening koran (PRK) dengan *deferred interest* :
 - Jangka waktu fasilitas kredit dihitung sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 oktober 2022.
 - b. Fasilitas jangka panjang I (PJP I) dengan perpanjangan *grace period*.
 - Jangka waktu fasilitas kredit dihitung sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 01 Juni 2023 dengan perpanjangan *grace period* 12 bulan.
 - c. Fasilitas jangka panjang II (PJP II) dengan perpanjangan *grace period*.
 - Jangka waktu fasilitas kredit dihitung sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 09 September 2025 dengan perpanjangan *grace period* 12 bulan.
4. Besar angsuran yang menjadi kewajiban PT Mitra Tirta Buwana setiap bulannya adalah sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit tertanggal 29 Maret 2021 nomor 0610/YOG/EXT/21.

Rincian fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit modal kerja (KMK) pinjaman rekening koran
 - Plafond* : Rp 500.000.000
 - Jangka waktu : 12 bulan
 - Bunga : 11% per tahun suku bunga efektif
2. Fasilitas kredit investasi mesin pinjaman jangka panjang (PJP) ke-I
 - Plafond* : Rp 700.000.000
 - Jangka waktu fasilitas : 01 April 2021 s.d 01 Juni 2023
 - Bunga : 11% per tahun suku bunga efektif
3. Fasilitas kredit investasi mesin pinjaman jangka panjang (PJP) II
 - Plafond* : Rp 850.000.000
 - Jangka waktu fasilitas : 09 April 2021 s.d 09 Juni 2025
 - Bunga : 11% per tahun suku bunga efektif
4. Jaminan
 - Pihak yang dijamin : PT Mitra Tirta Buwana
 - Pihak yang menjamin : Nyonya Iriyanti (komisaris)
 - Tujuan jaminan : 1. Pinjaman Rekening Koran (PRK)
2. Pinjaman Jangka Panjang I (PJP I)
3. Pinjaman Jangka Panjang II (PJP II)
 - Periode jaminan : 1. Pinjaman Rekening Koran (PRK) April 2021 sampai dengan April 2022
2. Pinjaman Jangka Panjang I (PJP I) 01 April 2021 s.d 01 Juni 2023
3. Pinjaman Jangka Panjang II (PJP II) 09 April 2021 s.d 09 Juni 2025

Jaminan untuk pinjaman bank di atas adalah sebagai berikut:

- Tanah seluas 715 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Cileungsi - Jongol No.28 RT/RT 009/005. Ds. Gandoang Kec. Cileungsi, Kab Bogor SHM 426/Gandoang atas nama Nyonya Iriyanti
- Bangunan dan tanah yang menjadi jaminan pada PT Bank Panin Tbk telah diasuransikan pada perusahaan asuransi "PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk".

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG BANK (Lanjutan)

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminjamkan uang kepada pihak ketiga siapapun, selain yang bertalian dengan usaha sehari-hari dari Debitur;
- b. Bertindak sebagai penjamin (*borg*) atas hutang pihak ketiga;
- c. Menjaminkan atau menggadaikan bidang-bidang tanah dan bangunan kepada Bank lain atau pihak ketiga manapun juga.

Perubahan perjanjian terakhir berdasarkan perjanjian kredit nomor : 112/Prb-PK/YOG/X/21 tanggal 12 November 2021 para pihak dengan ini setuju dan mufakat untuk memperpanjang jangka waktu kredit, dan mengadakan perubahan-perubahan pada perjanjian mengenai jangka waktu kredit, provisi dan bunga sebagai berikut :

Berdasarkan perjanjian kredit No. 112/Prb-PK/YOG/X/21, terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Debitur dengan ini sekarang untuk nantinya mengaku berhutang kepada bank uang seluruhnya berjumlah Rp 500.000.000 ditambah dengan bunga, provisi, denda dan biaya - biaya lainnya.
2. Bank dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur sebagaimana dimaksud di atas, dengan ketentuan bahwa bank setiap waktu berhak untuk menyesuaikan jumlah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dengan jaminan-jaminan yang disediakan oleh debitur, satu dan lain semata - mata menurut pertimbangan bank.
 - Debitur menerima pengikatan diri dari bank tersebut dan dengan ini mengikatkan diri pula untuk melunasi fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berikut segala kewajiban yang timbul dari adanya fasilitas kredit dimaksud dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk tidak akan menarik/mencairkan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) melebihi jumlah maksimum fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.
3. Jangka waktu fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) ini diberikan oleh bank kepada debitur untuk jangka waktu 12 bulan lamanya terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2021 dan karenanya akan berakhir harus sudah dibayar lunas oleh debitur kepada bank selambat-lambatnya tanggal 22 Oktober 2022.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam ayat 3 di atas, atas permintaan debitur masa berlakunya perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu, sampai jumlah dan dengan syarat- syarat yang ditetapkan oleh bank.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 112/Prb-PK/YOG/X/21, terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Atas fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut, debitur berkewajiban untuk membayar bunga kepada bank sebesar 11,00 % per tahun eff. Direview setiap saat, suku bunga yang dibayar 5% (sesuai dengan SPPK restruktur nomor: 0610/YOG/EXT/21 tertanggal 29 Maret 2021 yang berlaku sampai dengan 1 April 2022 dan pada 1 April 2022 berikutnya suku bunga akan kembali menjadi 11% p.a (*floating*). Suku bunga yang ditangguhkan 6% (akan diangsur selama 24 bulan dimulai bulan ke 13 sampai dengan 36 setelah restruktur dijalankan, atas jumlah yang terhutang, sebagaimana ternyata dari pembukuan bank;
 - Debitur wajib mencadangkan sejumlah dana untuk pembayaran bunga Pinjaman Rekening Koran (PRK) pada setiap tanggal satu dari tiap-tiap bulan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG BANK (Lanjutan)

2. Bilamana debitur lalai membayar lunas kepada bank sesuatu jumlah uang yang telah wajib dibayar berdasarkan akta ini, baik jumlah pokok, bunga, atas jumlah uang lain pada tanggal pembayarannya, maka debitur wajib membayar denda atas jumlah yang terhutang itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar lunas sampai dengan tanggal jumlah uang yang terlambat dibayar tersebut, atas jumlah lain yang akan ditentukan dikemudian hari oleh bank, dan apabila debitur menarik fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) melebihi pagu fasilitas kredit, maka debitur wajib membayar denda sebesar 4% per bulan dari jumlah uang yang kelebihan ditarik, atau jumlah lain yang akan ditentukan dikemudian hari oleh bank atas kelebihan penarikan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan debitur wajib membayar denda-denda tersebut pada tanggal pembayaran bunga terdekat setelah menerima pemberitahuan tertulis dari bank.
3. Selain kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, debitur juga berkewajiban untuk membayar provisi kepada bank sebesar 0,5% dari jumlah fasilitas kredit tersebut yang akan ditarik dimuka.
 - Jumlah-jumlah kewajiban tersebut akan dibebankan oleh bank kedalam rekening koran debitur.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 112/Prb-PK/YOG/X/21, terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Debitur wajib melakukan pembayaran-pembayaran untuk melunasi atau mengangsur utang-utangnya kepada bank menurut sebagaimana mestinya, di kantor bank, di Jalan Gejayan CT.X Nomor:10, Caturtunggal, Depok, Sleman.
 - Apabila suatu pembayaran jatuh waktu pada hari libur resmi di Indonesia atau pada hari-hari bank - bank ditutup berdasarkan izin bank Indonesia, maka pembayaran harus dilakukan 1 hari sebelumnya.
2. Semua pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh debitur akan dicatat dalam rekening koran debitur yang ada pada bank, dan dengan ini pula debitur memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening koran debitur sehubungan dengan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan oleh debitur berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut.
3. Jika di dalam waktu 15 hari setelah menerima salinan/kutipan rekening koran tidak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada bank, maka debitur dianggap menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam rekening koran tersebut, dengan catatan bahwa bilamana terjadi kekeliruan pada bank, maka bank setiap waktu dan dengan ini diberi kuasa untuk mengadakan pembetulan-pembetulan pada rekening koran tersebut dengan dibebaskan dari segala ganti rugi berupa apapun bila ada sehubungan dengan kekeliruan tersebut dan debitur melepaskan haknya untuk menolak pembetulan yang dilakukan oleh bank.
4. Pelunasan fasilitas PRK dimana sumber dana pelunasan berasal dari bank lain (*Take over*) dikenakan pinalti 3% dari *plafond* pinjaman.

11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Asuransi	11.472.640	10.038.560
Total	<u>11.472.640</u>	<u>10.038.560</u>

Biaya yang masih harus dibayar merupakan asuransi atas pinjaman PT Bank Panin Tbk.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN

a. Hutang Pajak

	2022	2021
PPN Keluaran	55.552.310	364.114.755
Pasal 21	915.394	-
Pasal 23	-	2.500.000
Pasal 29	25.956.591	85.597.483
Total	82.424.295	452.212.238

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021	2021
Pajak Kini Non Final	(25.956.591)	(37.169.464)	(85.597.483)
Pajak Kini Final	-	-	(20.727.704)
Pajak tangguhan	34.509.679	-	30.006.782
Sub total	8.553.088	(37.169.464)	(76.318.405)
Total	8.553.088	(37.169.464)	(76.318.405)

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran rugi fiskal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021 berdasarkan Undang-Undang perpajakan pasal 17 dan pasal 13e adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021	2021
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif rugi dan penghasilan lain	234.392.759	305.403.181	590.877.828
Beda tetap:			
Sumbangan, jamuan dan lain-lain	36.456.075	33.230.970	42.359.396
Penghasilan bunga kena pajak final	(13.236)	(4.293)	(13.524)
Beban lain-lain yang tidak diperkenankan	1.636.446	1.744.425	81.010.827

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021	2021
Beda temporer:			
Penyusutan	(110.395.063)	(2.470.060)	(66.817.491)
Penurunan nilai persediaan	12.583.806	-	120.060.032
Penyisihan piutang tak tertagih	(21.632.941)	-	25.657.749
Imbalan kerja	84.577.612	-	(14.975.879)
Taksiran laba (rugi) fiskal Perusahaan	235.969.012	337.904.223	778.158.939
Beban pajak kini			
(22% x 50% x laba kena kena pajak)	25.956.591	37.169.464	85.597.483
Pajak penghasilan dibayar di muka			
Pasal 22	-	-	-
Pasal 23	-	-	-
Taksiran utang pajak penghasilan (tagihan pajak penghasilan) tahun berjalan	<u>25.956.591</u>	<u>37.169.464</u>	<u>85.597.483</u>

Laba kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk Tahun 2021 seperti yang disebutkan di atas telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh badan Tahun 2021.

d. Pajak Tangguhan

Perhitungan pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2022	Dikreditkan pada laba rugi/ Dikreditkan pendapatan komprehensif lainnya	Dikreditkan pendapatan komprehensif lainnya	30 Juni 2022
	Aset pajak tangguhan			
Penurunan nilai persediaan	26.991.367	2.768.437	-	29.759.804
Penyisihan piutang tak tertagih	7.159.335	(4.759.247)	-	2.400.088
Imbalan kerja	122.927.929	18.607.075	(19.679.059)	121.855.945
Aset tetap	(55.102.234)	17.893.414	-	(37.208.820)
Total aset pajak tangguhan	<u>101.976.398</u>	<u>34.509.679</u>	<u>(19.679.059)</u>	<u>116.807.018</u>
	1 Januari 2021	Dikreditkan pada laba rugi/ Dikreditkan pendapatan komprehensif lainnya	Dikreditkan pendapatan komprehensif lainnya	31 Desember 2021
Aset pajak tangguhan				
Penurunan nilai persediaan	578.160	26.413.207	-	26.991.367
Penyisihan piutang tak tertagih	1.514.630	5.644.705	-	7.159.335
Imbalan kerja	130.733.594	(3.294.693)	(4.510.972)	122.927.929
Aset tetap	(56.345.797)	1.243.564	-	(55.102.234)
Total aset pajak tangguhan	<u>76.480.587</u>	<u>30.006.782</u>	<u>(4.510.972)</u>	<u>101.976.398</u>

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2020.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

f. Lain - lain

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan telah disampaikan kepada Kantor Pajak sampai dengan tahun fiskal tahun 2021. SPT tahun 2021 Perusahaan akan dilaporkan sesuai dengan taksiran laba fiskal yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Semua utang pajak dan pendapatan kena pajak/ laba fiskal telah dihitung dengan baik dan dilaporkan kepada Kantor Pajak sesuai dengan laporan keuangan auditan Perusahaan.

13. IMBALAN KERJA

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan kewajiban atas kesejahteraan karyawan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tingkat bunga diskonto	7,26%	6,92%
Tingkat kenaikan gaji	10,00%	10,00%
Tingkat kematian	TMI IV	TMI IV
Umur pensiun	57 Tahun	57 Tahun
Tingkat kecacatan	10% \times TMI IV	10% \times TMI IV
Tingkat pengunduran diri	5%	5%

Perusahaan mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh KKA Nurichwan, aktuaris independen, berdasarkan laporan masing-masing tanggal 07 Oktober 2022, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

a. Nilai tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari imbalan kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	<u>(553.890.659)</u>	<u>(558.763.313)</u>

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

b. Rekonsiliasi jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan

	2022	2021
(Kewajiban) / kekayaan pada awal periode	(558.763.313)	(594.243.608)
(Beban) / pendapatan	(84.577.612)	14.975.879
(Beban) / pendapatan komprehensif lain	89.450.266	20.504.416
(Kewajiban) / kekayaan pada akhir periode	(553.890.659)	(558.763.313)

c. Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode	558.763.313	594.243.608
Biaya bunga	19.333.211	41.062.233
Biaya jasa kini	65.244.401	69.428.809
Dampak kurtailmen		
Kenaikan / (penurunan) kewajiban akibat perubahan program	-	(125.466.921)
Nilai ekspektasi dari		
Nilai kini kewajiban Imbalan pasti pada akhir periode	643.340.925	579.267.729
(Keuntungan) / kerugian aktuarial atas kewajiban	(89.450.266)	(20.504.416)
Pada akhir tahun	553.890.659	558.763.313

d. Perhitungan pendapatan komprehensif lain

	2022	2021
Pendapatan / (beban) komprehensif lain	89.450.266	20.504.416
Rekonsiliasi pendapatan / (beban) komprehensif lain		
Total pendapatan / (beban) komprehensif lain awal periode	(489.098.564)	(509.602.980)
Pendapatan / (beban) komprehensif lain periode berjalan	89.450.266	20.504.416
Total pendapatan / (beban) komprehensif lain pada akhir periode	(399.648.298)	(489.098.564)

e. Mutasi nilai kini imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Biaya jasa kini	(65.244.401)	(69.428.809)
Biaya jasa lalu		
Biaya bunga	(19.333.211)	(41.062.233)
(Kenaikan) / penurunan kewajiban akibat perubahan program)	-	125.466.921
Beban imbalan kerja	(84.577.612)	14.975.879

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Analisa sensitivitas Perusahaan dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti pada tahun 2022		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	491.937.908	627.361.061
Tingkat kenaikan gaji	1%	624.672.569	492.847.569

	Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti pada tahun 2021		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	492.519.576	634.536.534
Tingkat kenaikan gaji	1%	637.693.493	493.679.846

14. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan sahamnya masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Modal Saham

Pemegang Saham	2022		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah
Tuan Ardianto Wibowo	243.750.000	30,00%	4.875.000.000
Nyonya Dokter Putri Hertrastuti	243.750.000	30,00%	4.875.000.000
Nyonya Sri Lestari	81.250.000	10,00%	1.625.000.000
Nyonya Iriyanti	81.250.000	10,00%	1.625.000.000
Tuan Djoko Sriyono	71.093.750	8,75%	1.421.875.000
Nona Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	8,75%	1.421.875.000
Tuan Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	2,50%	406.250.000
Total	812.500.000	100%	16.250.000.000

Per 30 Juni 2022, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan. Perubahan terakhir adalah Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat sirkuler peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dengan Akta No. 6 tanggal 26 Januari 2022 oleh notaris Ardiansyah, SH., M.Kn. Menyatakan bahwa pemegang saham menyetujui Perubahan Anggaran Dasar, dengan modal dasar sebesar 65.000.0000,- yang terdiri atas 3.250.000.000 lembar saham dengan harga Rp. 20,00 per lembar sahamnya dan modal yang ditempatkan atau disetorkan sebesar 16.250.000,- yang terdiri dari 812.500.000 lembar saham dengan harga Rp. 20,00 per lembar sahamnya. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-00066223.AH.01.02 tanggal 26 Januari 2022.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pemegang Saham	2021		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah
Tuan Ardianto Wibowo	150	30%	75.000.000
Nyonya Dokter Putri Hertriasuti	150	30%	75.000.000
Nyonya Sri Lestari	50	10%	25.000.000
Nyonya Iriyanti	50	10%	25.000.000
Tuan Djoko Sriyono	50	10%	25.000.000
Nona Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	50	10%	25.000.000
Total	500	100%	250.000.000

Berdasarkan Akta notaris Emanuel Retinanto, SH No. 01 tanggal 05 Juni 2009 modal dasar Perusahaan berjumlah Rp. 1.000.000.000 terdiri atas 2000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000 dan telah ditempatkan atau disetor sebesar 500 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-31298.AH.01.01 tanggal 07 Juli 2009.

b. Saldo Laba

Ditentukan Penggunaannya

Perusahaan belum menentukan penggunaannya atas saldo laba Perusahaan.

Tidak Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo Laba	801.271.265	558.325.418
	<u>801.271.265</u>	<u>558.325.418</u>

c. Komponen Ekuitas Lain

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Komponen Ekuitas Lain	(311.725.672)	(381.496.880)
	<u>(311.725.672)</u>	<u>(381.496.880)</u>

Komponen ekuitas lain merupakan keuntungan atau kerugian aktuarial.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENDAPATAN USAHA

	Juni		Desember
	2022	2021	2021
Galon	1.757.212.236	1.569.227.981	3.263.087.445
Bukan Galon	723.557.979	248.780.046	573.835.750
Lain lain	107.592.426	95.684.633	150.852.000
Total	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan atas tisu, tutup galon, galon dan sewa dispenser.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, tidak ada penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan.

16. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	Juni		Desember
	2022	2021	2021
Bahan baku yang digunakan	104.506.850	93.707.004	195.222.925
Pemakaian bahan penolong	424.096.964	317.791.616	577.441.693
Beban produksi :			
Penyusutan galon	190.607.370	70.335.690	114.818.250
Penyusutan peralatan	120.479.438	4.966.746	9.933.491
Biaya atas pengiriman barang	169.595.201	190.124.770	360.947.013
Biaya bagi hasil	43.050.000	32.771.500	76.343.750
Beban pokok produksi :	<u>1.052.335.823</u>	<u>709.697.326</u>	<u>1.334.707.122</u>
Persediaan barang jadi			
Awal tahun	128.450.317	128.450.317	22.765.117
Akhir tahun	(128.450.317)	(128.450.317)	(128.450.317)
Beban pokok penjualan :	1.052.335.823	709.697.326	1.229.021.922

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, tidak ada pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari total penjualan.

17. BEBAN PENJUALAN

	Juni		Desember
	2022	2021	2021
Biaya pemasaran	20.833.200	38.048.232	111.271.320
Komisi penjualan	81.601.692	32.771.500	168.550.808
Total	102.434.892	70.819.732	279.822.128

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	Juni		Desember
	2022	2021	2021
Biaya gaji direksi dan karyawan	655.164.543	534.137.993	974.848.921
Biaya imbalan kerja	84.577.612	-	-
Biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan	21.505.552	55.264.005	79.235.438
Penyusutan kendaraan	59.430.756	6.979.779	83.757.346
Biaya perjamuan tamu	36.454.000	33.226.010	42.332.348
Biaya sewa dispenser	31.550.000	31.550.000	51.265.000
Biaya listrik	28.938.845	27.175.327	52.774.205
Biaya lembur	25.433.608	11.588.000	116.481.537
Biaya perjalanan dinas	23.089.254	13.828.468	29.069.198
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	22.324.107	11.029.531	24.406.939
Asuransi	10.905.178	2.866.160	12.904.720
Biaya sewa gedung	10.000.000	5.000.000	10.000.000
Biaya alat tulis kantor	9.698.750	-	51.514.949
Biaya perbaikan dan pemeliharaan Bangunan dan mesin	9.318.000	2.316.640	59.160.632
Biaya telepon	5.147.472	3.581.482	8.547.839
Biaya rumah tangga	4.140.085	8.046.700	12.956.901
Biaya perijinan	-	-	11.076.000
Biaya lain-lain	1.636.446	1.744.425	2.250.000
Total	1.039.314.208	748.334.520	1.622.581.973

19. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN LAIN

	Juni		Desember
	2022	2021	2021
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Jasa giro	13.236	4.293	13.524
Imbalan kerja	-	-	14.975.879
Lain-lain	21.632.941	-	5.535.937
Subtotal	21.646.177	4.293	20.525.340
BEBAN LAIN LAIN			
Beban keuangan	167.294.397	78.345.757	139.593.707
Beban penurunan nilai persediaan	12.583.806	-	120.060.032
Administrasi bank	1.652.933	1.096.437	685.196
Biaya penurunan nilai piutang	-	-	25.657.749
Subtotal	181.531.137	79.442.194	285.996.684
Total	(159.884.959)	(79.437.901)	(265.471.344)

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. LABA (RUGI) PER SAHAM

Rincian perhitungan laba (rugi) per saham adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
	2022	2021	2021
Laba untuk perhitungan laba per saham	242.945.846	268.233.716	514.559.423
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk Perhitungan laba bersih per saham	706.271.164	12.500.000	12.500.000
Laba per saham dasar	0,34	21	41

21. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan mengalokasikan sumber daya.

Segmen Usaha

	Per enam bulan tanggal 30 Juni 2022			Jumlah
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan bersih	1.757.212.236	723.557.979	107.592.426	2.588.362.641
Beban pokok penjualan	(714.419.747)	(294.172.837)	(43.743.238)	(1.052.335.823)
Hasil segmen (laba bruto)	1.042.792.489	429.385.142	63.849.188	1.536.026.819
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan				(102.434.892)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan				(1.039.314.208)
Beban keuangan				(159.884.959)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan				234.392.759
Beban pajak penghasilan				(8.553.088)
Laba periode berjalan				225.839.672
Rugi komprehensif lain setelah pajak				242.945.846
Laba komprehensif tahun berjalan				242.945.846

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)

dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Aset Segmen

Persediaan barang jadi	14.923.918	6.145.143	913.777	21.982.838
------------------------	------------	-----------	---------	------------

Aset tidak dapat dialokasikan				18.724.900.147
-------------------------------	--	--	--	----------------

Jumlah Aset				18.746.882.985
--------------------	--	--	--	-----------------------

Liabilitas tidak dapat dialokasikan				2.007.337.392
-------------------------------------	--	--	--	---------------

Jumlah Liabilitas				2.007.337.392
--------------------------	--	--	--	----------------------

Penambahan aset tetap				5.068.150.000
-----------------------	--	--	--	---------------

Penyusutan				370.517.564
------------	--	--	--	-------------

Segmen Usaha

Tanggal 30 Juni 2021

	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	Jumlah
--	-------	-------------	-----------	--------

Penjualan bersih	1.569.227.981	248.780.046	95.684.633	1.913.692.660
------------------	---------------	-------------	------------	---------------

Beban pokok penjualan	(581.951.807)	(92.260.652)	(35.484.866)	(709.697.326)
-----------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Hasil segmen (laba bruto)	987.276.174	156.519.393	60.199.767	1.203.995.334
---------------------------	-------------	-------------	------------	---------------

Beban penjualan tidak dapat dialokasikan				(70.819.732)
--	--	--	--	--------------

Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan				(748.334.520)
--	--	--	--	---------------

Beban keuangan				(79.437.901)
----------------	--	--	--	--------------

Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan				305.403.180
--	--	--	--	-------------

Laba sebelum beban pajak penghasilan				305.403.180
---	--	--	--	--------------------

Beban pajak penghasilan				(37.169.464)
-------------------------	--	--	--	--------------

Laba periode berjalan				268.233.716
------------------------------	--	--	--	--------------------

Laba komprehensif tahun berjalan				268.233.716
---	--	--	--	--------------------

Aset Segmen

Persediaan barang jadi	111.751.776	16.698.541	6.422.516	128.450.317
------------------------	-------------	------------	-----------	-------------

Aset tidak dapat dialokasikan				2.374.912.709
-------------------------------	--	--	--	---------------

Jumlah Aset				2.503.363.026
--------------------	--	--	--	----------------------

Liabilitas tidak dapat dialokasikan				1.471.587.633
-------------------------------------	--	--	--	---------------

Jumlah Liabilitas				1.471.587.633
--------------------------	--	--	--	----------------------

Penyusutan				34.751.514
------------	--	--	--	------------

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen Usaha

	Tanggal 31 Desember 2021			Jumlah
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan bersih	3.263.087.445	573.835.750	150.852.000	3.987.775.195
Beban pokok penjualan	(1.005.675.046)	(176.854.683)	(46.492.193)	(1.229.021.922)
Hasil segmen (laba bruto)	2.257.412.399	396.981.067	104.359.807	2.758.753.273
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan				(279.822.128)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan				(1.622.581.973)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan				<u>590.877.828</u>
Pajak final				
Laba sebelum beban pajak penghasilan				590.877.828
Beban pajak penghasilan				(76.318.405)
Laba periode berjalan				514.559.423
Rugi komprehensif lain setelah pajak				514.559.423
Laba komprehensif tahun berjalan				514.559.423
Aset Segmen				
Persediaan barang jadi	105.107.384	18.483.836	4.859.097	128.450.317
Aset tidak dapat dialokasikan				3.630.693.419
Jumlah Aset				3.759.143.737
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				2.520.766.331
Jumlah Liabilitas				2.520.766.331
Penambahan aset tetap				205.925.000
Penyusutan				208.509.086

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen operasi menurut daerah geografis kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Juni		Desember
	2022	2021	2021
Yogyakarta	1.417.210.993	961.773.901	2.333.885.250
Jawa Tengah	965.865.309	657.434.232	1.147.791.145
Jawa Timur	91.403.839	62.215.727	6.098.800
Jakarta	113.882.500	232.268.800	500.000.000
Jumlah	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195

22. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK HUBUNGAN BERELASI

a. Saldo dengan pihak hubungan istimewa

	2022	2021
Piutang usaha		
Primadi Aryandika	6.000.000	1.226.808.749
Persentase dari jumlah kewajiban	6.000.000	1.226.808.749

Piutang usaha atas nama Primadi Aryandika merupakan piutang usaha atas penjualan air minum dalam kemasan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, jumlah beban yang diakui Perusahaan sehubungan dengan kompensasi bruto bagi manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Imbalan kerja jangka pendek	195.450.000	423.475.000
	195.450.000	423.475.000

Jumlah dalam tabel di atas merupakan jumlah yang diakui sebagai biaya selama periode pelaporan sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci tersebut.

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing) dan risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan keuangan Perusahaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Perusahaan.

Faktor-faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas arus kas.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko tingkat bunga Perusahaan terutama terkait dengan pinjaman yang diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 10).

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan sesuai dengan kebutuhan untuk mengelola risiko suku bunga.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan yang terpengaruh oleh risiko suku bunga berdasarkan tanggal jatuh tempo:

	30 Juni 2022		Nilai Tercatat
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	
<u>Suku bunga mengambang</u>			
Kas di bank dan setara kas	8.610.877	-	8.610.877
Utang jangka panjang yang Jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	(497.680.978)	-	(497.680.978)
Utang jangka panjang yang Jatuh tempo lebih dari satu tahun			
Utang bank	-	(800.767.870)	(800.767.870)
	(489.070.102)	(800.767.870)	(1.289.837.972)
		31 Desember 2021	
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Nilai Tercatat
<u>Suku bunga mengambang</u>			
Kas di bank dan setara kas	53.955.766		53.955.766
Utang jangka panjang yang Jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	(499.951.964)	-	(499.951.964)
Utang jangka panjang yang Jatuh tempo lebih dari satu tahun			
Utang bank	-	(899.614.964)	(899.614.964)
	(445.996.198)	(899.614.964)	(1.345.611.163)

Risiko tingkat bunga

Instrumen keuangan lainnya yang dimiliki perusahaan yang tidak dimasukkan di tabel di atas adalah yang tidak dikenakan bunga atau tidak signifikan sehingga tidak terpengaruh risiko tingkat bunga.

b. Risiko kredit

Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Perusahaan akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan akan menindaklanjuti melalui jalur hukum. Tergantung pada penilaian Perusahaan, penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk meringankan risiko kredit, Perusahaan akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan sebagai akibat gagal bayar.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menjaga fleksibilitas melalui dana kas dan setara kas yang memadai dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan senantiasa memantau perkiraan cadangan likuiditas perusahaan berdasarkan arus kas yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat yang dianggap perlu.

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari masing-masing kategori instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat pada laporan posisi keuangan 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021:

2021	2022		2021	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset keuangan:				
Kas dan setara kas	8.610.877	8.610.877	53.955.766	53.955.766
Piutang usaha - neto	106.214.804	106.214.804	1.355.419.417	1.355.419.417
Piutang lain - lain	36.651.000	36.651.000	94.351.000	94.351.000
Persediaan - neto	219.325.988	219.325.988	190.788.486	190.788.486
Uang muka dan beban dibayar dimuka	12.524.037.060	12.524.037.060	113.500.000	113.500.000
Total	12.894.839.729	12.894.839.729	1.808.014.669	1.808.014.669

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi ini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*), selain penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap aset dan liabilitas keuangan mengikuti kebijakan akuntansi seperti yang dijelaskan pada Catatan 2p.

Seluruh aset keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang bukan usaha dan jaminan) merupakan kelompok aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Ini merupakan kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang pada tanggal 30 Juni 2021.

Seluruh liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 (utang bank, utang usaha, utang bukan usaha, akrual, liabilitas sewa dan uang jaminan pelanggan) merupakan kelompok liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Seluruh aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang bukan usaha, jaminan, utang bank, utang usaha, utang bukan usaha dan akrual, utang sewa pembiayaan dan jaminan pelanggan) disajikan sebesar nilai tercatatnya.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas keuangan Perusahaan tersebut mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek ataupun merupakan instrumen yang dikenakan tingkat bunga mengambang yang akan disesuaikan dengan tingkat bunga pasar.

Nilai wajar atas jaminan dan jaminan pelanggan tidak dapat diukur secara andal dimana aset dan liabilitas keuangan tersebut tidak memiliki jangka waktu penyelesaian secara kontraktual.

e. **Manajemen Permodalan**

Perusahaan melakukan manajemen pemeliharaan modal dengan tujuan menjaga kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usaha, dengan demikian Perusahaan dapat melanjutkan untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya. Juga untuk memberikan imbal hasil yang cukup kepada para pemegang saham dengan memberikan harga produk yang sepadan dengan risiko.

Perusahaan menetapkan jumlah modal yang dibutuhkan yang seimbang dengan risiko. Perusahaan mengelola struktur permodalan dan membuat pertimbangan terhadap jumlah modal yang dibutuhkan terkait dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasarinya. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan mungkin menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham-saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Konsisten dengan Perusahaan lainnya di dalam industri, Perusahaan memantau modal berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas. Untuk tujuan ini, utang neto yang disesuaikan didefinisikan sebagai total liabilitas, yang terdiri dari utang dikurangi kas dan setara kas. Ekuitas yang disesuaikan terdiri dari komponen ekuitas selain jumlah yang diakumulasikan di dalam cadangan lindung nilai.

24. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

a. **Perjanjian Distribusi**

PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia untuk pengadaan air minum dalam kemasan galon dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2024 dengan sistem pembayaran setiap bulan dengan melampirkan invoice setiap bulan. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Agen Sepri

PT Mitra Tirta Buwana mengadakan kerjasama dalam pendistribusian air minum dalam kemasan merk Hexsoul. Area distribusi Agen Sepri meliputi wilayah Kecamatan Saptosari atau *outlet* yang menjadi customer dari Agen Sepri. Jangka waktu perjanjian kerjasama pendistribusian air minum selama 2 (dua) tahun terhitung. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (Lanjutan)

SevenSky Lippo Plaza

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan SevenSky Lippo Plaza untuk pengadaan air minum dalam kemasan galon dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai 21 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 21 Februari 2024. Harga jual air minum sebesar Rp. 7.000,-/Gallon harga tersebut sudah termasuk PPN dengan sistem pembayaran 14 (empat belas) hari sekali untuk penjualan hari berjalan sebelumnya, perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Sendok Sumpit Group

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Sendok Sumpit Group untuk pengadaan air minum dalam kemasan galon dengan jangka waktu terhitung mulai 5 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Harga jual air minum sebesar Rp. 8.000,-/Galon, Rp. 19.500,- / Kardus kemasan 240 ml, Rp. 29.600/ kardus kemasan 600 ml harga tersebut sudah termasuk PPN dengan sistem pembayaran 14 (empat belas) hari sekali untuk penjualan hari berjalan sebelumnya. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

PT Rocket Chicken

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Rocket Chicken untuk pengadaan air minum dalam kemasan galon dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 2 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Harga jual air minum sebesar Rp. 7.000,-/Galon, Rp. 14.500,- / Kardus kemasan 120 ml, Rp. 19.500,- / Kardus kemasan 240 ml, Rp. 29.500/ kardus kemasan 600 ml. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

PT Tirta Jaya Sukses

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Tirta Jaya Sukses untuk pengadaan bahan baku air dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai 1 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2024. Harga beli air sebesar Rp. 225.000,-/tangki, pihak kedua memberikan marketing Fun sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per galon dan Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) dalam bentuk support produk Hexsoul.

PT Eka Jaya Putra

Perusahaan telah mengadakan kerjasama dengan PT Eka Jaya Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik air mineral yang terletak di Gondang Lutung, Gondong, Donoharjo, Kec Ngaglik, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta. Nilai kontrak pekerjaan tersebut memiliki nilai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan membutuhkan waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diselesaikannya pekerjaan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk memberantas ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan, kreditur, dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli tanah No. 18 tanggal 18 Juli 2022 oleh Notaris Deasy Widya Sari, SH.M.Kn, menyatakan bahwa PT Mitra Tirta Buwana selaku pembeli yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Ardianto Wibowo selaku Direktur Utama kepada Tuan Hery Gunawan Muhamad selaku penjual telah sepakat bahwa pihak kedua membeli tanah yang dijual oleh pihak pertama dengan luas 446 m² seharga Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan nomor sertifikat hak milik : 12667/Timbulharjo. Saat ini proses Jual Beli belum bisa dilaksanakan dikarenakan objek jual beli masih berstatus tanah sawah dan harus dilakukan penurunan hak atas tanah dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan sehingga bisa diproses balik nama menjadi atas nama PT Mitra Tirta Buwana sehubungan dengan hal tersebut maka para pihak telah saling setuju dan mufakat mengadakan perikatan jual beli.
2. Pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat keterangan Bank Panin dengan No.1232/YOG/EXT/22 menyatakan bahwa perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PT Bank Panin, Tbk.
3. Berdasarkan Akta Jual Beli tanah No. 07 tanggal 12 Oktober 2022 oleh Notaris Ernita Wilza, SH.M.Kn, menyatakan bahwa Ny. Iriyanti & Tn. Djoko Sriyono selaku penjual kepada PT Mitra Tirta Buwana selaku pembeli yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. Ardianto Wibowo selaku Direktur Utama melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli tanah seluas 381 m² dengan nomor sertifikat hak guna bangunan : 5232/Gandoang seharga Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Saat ini sedang dalam proses peralihan atas tanah kepada Perusahaan pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Bogor, sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Dokumen No, 97851/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Bogor.
4. Berdasarkan Akta Jual Beli tanah No. 06 tanggal 12 Oktober 2022 oleh Notaris Ernita Wilza, SH.M.Kn, menyatakan bahwa Ny. Iriyanti selaku penjual kepada PT Mitra Tirta Buwana selaku pembeli yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. Ardianto Wibowo selaku Direktur Utama melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli tanah seluas 715 m² dengan nomor sertifikat hak guna bangunan : 5231/Gandoang seharga Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Saat ini sedang dalam proses peralihan atas tanah kepada Perusahaan pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Bogor, sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Dokumen No, 97858/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Bogor.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan akta notaris Rini Yulianti, SH, No. 47 tanggal 28 September 2022, para pemegang saham menyetujui :

- Perubahan anggota dewan direksi dan dewan komisaris dengan memberhentikan dengan hormat Tuan Doktorandus Sulaiman dari jabatannya selaku Komisaris Independen, maka susunan anggota dewan komisaris dan dewan direksi menjadi:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nyonya Iriyanti
Komisaris : Tuan Hery Gunawan Muhamad

Dewan Direksi

Direktur Utama : Tuan Ardianto Wibowo
Direktur : Nyonya Rini Anggorowati

- Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan dari perusahaan terbuka (Tbk.) menjadi Perusahaan tertutup.

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan notaris Rini Yulianti, SH, No. 5 tanggal 5 Oktober 2022, para pemegang saham menyetujui :

- Pengangkatan anggota dewan direksi dan dewan komisaris Perusahaan yang baru, serta menetapkan Komisaris Independen dengan masa jabatan 5 tahun

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nyonya Iriyanti
Komisaris : Tuan Hery Gunawan Muhamad
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Sulaiman

Dewan Direksi

Direktur Utama : Tuan Ardianto Wibowo
Direktur : Nyonya Rini Anggorowati

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatat saham-saham tersebut di Bursa Efek Indonesia.

Menyetujui dalam rangka penawaran umum perdana saham :

- a. Perubahan status dari Perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Mitra Tirta Buwana, Tbk.
- b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel), sebanyak 270.000.000. dengan nilai per lembar sahamnya sebesar Rp.20,00 dari 24,9% modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan, dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebesar 67.500.000 dari 5,9% atau total saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan memulai penawaran umum perdana masyarakat dengan memperhatikan UU dan peraturan BEI yang berlaku.
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak-banyaknya 67.500.000 saham baru hasil konversi waran seri 1 dan memberikan kuasa kepada direksi Perusahaan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- d. Pencatatan seluruh saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, waran seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang telah di jual kepada masyarakat, serta saham yang dimiliki pemegang saham Perusahaan (selain masyarakat).
- e. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Bapepam dan LK nomer IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perusahaan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan
- f. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan sesuai hasil pelaksanaan penawaran umum perdana saham.
- Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya persetujuan yang diberikan dalam keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. Menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan.
 - c. Menentukan tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham serta menentukan tujuan penggunaan dan hasil pelaksanaan waran seri.
 - d. Membuat, menandatangani, mencetak dan atau menerbitkan keterbukaan informasi, perbaikan dan tambahan atas keterbukaan informasi, prospektus awal, prospektus dan dokumen lainnya.
 - e. Mengumumkan dalam situs web Perusahaan atau situs web penjamin emisi efek, keterbukaan informasi, perbaikan atau tambahan atas keterbukaan informasi atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
 - f. Membuat, menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, seperti:
 - 1. Perjanjian Penjamin Emisi Efek
 - 2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
 - 3. Pernyataan Penerbitan Waran Seri I
 - 4. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I
 - g. Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- h. Menegosiasikan, menentukan dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan dan ditandatangani atau diumumkan oleh Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham serta pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI.
 - i. Menunjukan Profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal, termasuk tidak terbatas pada KAP, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin pelaksana Emisi Efek dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang.
 - j. Membuat dan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencetakan efek dan dokumen-dokumen terkait lainnya pada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI.
 - k. Memberikan segala informasi dan data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI.
 - l. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan dokumen lainnya.
 - m. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat permohonan, pemberitahuan dan dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - n. Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri 1, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perusahaan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perusahaan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perusahaan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

27. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 1, 2, 27, 28 dan 29.

29. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan diotorisasi pada tanggal 29 November 2022.